

SKRIPSI

DEDYNG WIBIYANTO ATABAY

**YURISDIKSI MENGADILI KEJAHATAN INTERNASIONAL
PADA NEGARA NASIONAL**

**(Studi Kasus : Peradilan Terhadap Mantan Pemimpin
Khmer Merah Di Kamboja)**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**


**YURISDIKSI MENGADILI KEJAHATAN INTERNASIONAL
PADA NEGARA NASIONAL**

**(Studi Kasus : Peradilan Terhadap Mantan Pemimpin
Khmer Merah Di Kamboja)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



Eman Ramelan, S.H., M.S.

NIP. 131 286 715

Penyusun,



Dedyng Wibiyanto Atabay

NIM. 039614412


**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2000

Telah diuji dihadapan Panitia Penguji pada tanggal : 8 Agustus 2000

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Dr. H. Abdoel Rasjid, S.H., LL.M




Anggota : Eman Ramelan, S.H., M.S.



Hermawan Ps. Notodipoero, S.H., M.S.



I Wayan Titib Sulaksana, S.H., M.S.



Koesrianti, S.H., LL.M.



Motto

Manusia tidak pernah merasa siap untuk mati,
Terlebih untuk ujian skripsi
Bila panggilan telah tiba,
Tidak ada kata lain terkecuali, siap!
Persiapkan dirimu selalu, berdoa, istiqomah, dan pasrah.
Insyaallah.

Semakin ku cari tahu
Semakin ku tak tahu
Semakin belajar,
Semakin merasa tidak pintar

Manusia tidak bisa hidup sendiri
Manusia perlu pertolongan orang lain
Tidak ada yang dapat menolong manusia
Kecuali diri dan Tuhannya

Inilah skripsiku,
Inilah ilmuku
Cobalah terka,
Jadi apa nanti aku
Tidak ada yang tahu



Skripsi ini kupersembahkan untuk
Adikku Tersayang Dodyk Suparman Amang Alm.

KATA PENGANTAR

Assalamu alaikum wr.wb.

Syukur alhamdulillah, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik berkat kerja keras dan kesungguhan serta dengan ridlo dari Alloh semata.

Skripsi ini berjudul “*Yurisdiksi Mengadili Kejahatan Internasional Pada Negara Nasional*”. Tulisan ini penting mengingat meskipun telah ada Mahkamah Internasional masih saja dibentuk International Criminal Tribunal dan International Criminal Court. Kedudukan Peradilan Internasional dan Peradilan Nasional adalah *concurrent* dan saling melengkapi.

Peradilan Internasional dan Peradilan Nasional saling mendukung proses kerja sama internasional dalam mengadili dan menghukum kejahatan internasional yang telah menjadi musuh bersama umat manusia dengan tanpa mengabaikan kedaulatan suatu negara. Untuk lebih mempertajam analisa tersebut, penulis melakukan studi kasus; Peradilan Terhadap Mantan Pemimpin Khmer Merah di Kamboja.

Penulis menyadari tanpa bantuan orang lain tidak ada yang dapat dikerjakan. Dengan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Machsoen Ali, S.H., M.S., Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
2. Bapak Prof. Dr. Moch. Isnaeni, S.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Airlangga;

3. Bapak Dr. H. Abdoel Rasjid, S.H., LL.M., Kepala Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
4. Bapak Eman Ramelan, S.H., M.S., sebagai Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini;
5. Bapak Hermawan Ps. Notodipoero, S.H., M.S., Bapak I Wayan Titib Sulaksana, S.H., M.S., dan Ibu Koesrianti, S.H., LL.M., sebagai Dosen Penguji;
6. Ibu Dina, dan Ibu Wulan, terima kasih atas masukan ide dan sarannya;
7. Mr. Nuth Vuthy, Second Secretary in Charge of Consular Affairs Press and Cultural Education Royal Embassy of Cambodia di Jakarta;
8. Ibu Dahlia, Library Staff United Nation Information Center (UNIC) Jakarta, dan Bapak Ikhsan, Bagian Asia Pasifik Departemen Luar Negeri RI;
9. Bapakku yang selalu bertanya kapan aku wisuda, Ibukku yang selalu memberiku sugu dan doa, dan Adikku Dyan yang selaku ngeledekk;
10. Semua keluargaku yang telah mendoakan aku; Bibin, Lady, Simo, Sinyo, Kholik Kenthung, Weny serta semua Pakde dan Budeku;
11. Almuharrom Mbah Muhaimin Noer (alm), Mbah Madun (alm), Mbah Kholil dan Mbah Syafa'i atas segala doa dan petuahnya;
12. Eko Landak, Abang Ses, Rizky, Abud, Aryo Bule, Royhan, Kristian, dan Aji beserta Gangsar Family;
13. Keluarga Gang Padang Jati Negara; Ni Miti, Da Jose, Da Ipan, Dik Sasa, dan Rara terima kasih Masakan Padang dan nginapnya ;

14. Abang Masinis dan Kru Kereta Api Kertajaya dan Jayabaya Utara, Abang sopir metromini dan bajaj yang setia mengantar jemput aku ke Jakarta;
15. Teman-teman khos; Cahyo Kimin, Heince, Emile, Aris, Budi, Misbach, Amin, Koko, Imam, Ali, Andrie Coek Soekisyanti, Wawan;
16. Teman-teman Ex-Komparhum; Mas Guruh, Cahyo Si Pemanah, Joe, Alex, Rudy, Othong Si Hidung, Satrio Kepret, Rony Kartolo, Rony Brewok, Gozali, Rony Pagesangan, Anton Arif, Anton Wig, dan Anton Plencung;
17. Teman-teman UPN; Noki, Budi, Reza Black, Yuyun, Prastiwi Sumethot, Caksono, dan lainnya;
18. Teman-teman presiden mahasiswa; Joni, Pramono, Yohan, Zakik, Ratih, Atik, Bayu, beserta stafnya;
19. Teman-teman tukang parkir, cleaning service, koleksi khusus, dan penjaga ruangan, serta teman-teman lain yang tidak tersebut, serta siapa dan apa saja yang telah membantu.

Penulis menyadari bahwa dalam tulisan ini masih banyak kekurangannya, sehingga kritik dan saran apapun bentuknya akan sangat membantu untuk perbaikan di masa mendatang. Terima Kasih.

Wassalamu alaikum wr.wb.

Surabaya, 8 Agustus 2000

Penulis

DAFTAR ISI

Judul	
Lembar Pengesahan	
Motto	
Kata Pengantar	
Daftar Isi	
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang dan Rumusan Permasalahan.....	1
a. Latar Belakang.....	1
b. Rumusan Permasalahan.....	8
1.2 Penjelasan Judul.....	8
1.3 Alasan Pemilihan Judul.....	9
1.4 Tujuan Penulisan.....	10
1.5 Metode.....	11
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	11
1.5.2 Sumber Data.....	11
1.5.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	11
1.5.4 Analisa Data.....	12
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	12
BAB II: KEJAHATAN KHMER MERAH TERHADAP PENDUDUKNYA SEBAGAI KEJAHATAN INTERNASIONAL	
2.1 Batasan Kejahatan Internasional.....	12
2.1.1 Pengertian Kejahatan Internasional.....	15
2.1.2 Jenis-Jenis Kejahatan Internasional.....	17
2.1.3 Unsur-Unsur Kejahatan Internasional.....	23
2.1.4 Sumber-Sumber Kejahatan Internasional.....	23
2.1.5 International Delinquency.....	24
2.2 Perkembangan Kejahatan Internasional.....	24
2.2.1 Sebelum Perang Dunia I.....	25
2.2.1 Setelah Perang Dunia II.....	26

2.2.3 Peradilan Nurenburg dan Tokyo.....	27
2.2.4 International Criminal Court.....	34
2.2.5 International Criminal Tribunal.....	36
2.3 Kejahatan Internasional di Kamboja.....	41
BAB III: MENGADILI GENOCIDE DI KAMBOJA	
3.1 Yurisdiksi.....	45
3.2 Hubungan Antara Hukum Internasional dengan Hukum Nasional.....	49
3.3 Ketentuan Dalam Mengadili Genocide.....	53
3.4 Yurisdiksi Mengadili Genocide di Kamboja.....	56
3.4.1 Yurisdiksi Peradilan Nasional Kamboja.....	57
3.4.2 Yurisdiksi Peradilan Internasional.....	59
3.4.1.1 International Criminal Court.....	59
3.4.1.2 International Criminal Tribunal.....	61
BAB IV: PENUTUP	
2.1 Kesimpulan.....	64
2.2 Saran.....	66
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Rumusan Permasalahan

a. Latar belakang

Setelah sekian lama dilanda perang saudara yang berkepanjangan, kondisi di Kamboja saat ini terlihat lebih baik dari waktu sebelumnya. Pembangunan merahabilitasi kerusakan-kerusakan bekas perang saudara dilakukan dengan bantuan negara-negara asing dan lembaga keuangan internasional. Kehidupan masyarakat nampak lebih baik dan bergairah untuk mengejar ketertinggalannya dalam pembangunan dengan negara-negara lain¹.

Semenjak mendapatkan kemerdekaan, Kamboja selalu dilanda perang saudara yang berkepanjangan. Pada tanggal 18 Maret 1970 ketika Pangeran Norodom Sihanouk berkunjung ke Uni Soviet, pemerintahannya (*The Royal Government of National Union of Cambodia*) dikudeta oleh Perdana Menterinya, Jenderal Lon Nol², sehingga Raja Sihanouk harus hidup dipengasingan. Setelah berhasil mengkudeta Raja Sihanouk, Jenderal Lon Nol mendirikan pemerintahan baru di Kamboja (*The Khmer Republic*). Pemerintahan Lon Nol juga tidak berlangsung lama karena pada tanggal 17 April 1975 Pasukan Khmer Merah dibawah pimpinan Pol Pot menyerbu pemerintahan Jenderal Lon Nol. Pol Pot

¹ Sularto, *Kamboja Awal Tahun 2000, Yang Tercabik-Cabik Perang Saudara*, Kompas, Senin, 14 Februari 2000, hal 19

² *Chronology of Evants, The United Nation and Cambodia*, 1991-1995, hal.63

kemudian mendirikan pemerintahan Democratic Cambodia yang kemudian dikenal dengan Rezim Pol Pot³.

Selama berkuasanya Rezim Pol Pot (1975-1979) diberlakukan kebijakan *Agrarian Revolution*, yaitu kebijakan dengan mengkonsentrasikan penduduknya pada sektor pertanian dalam kamp-kamp konsentrasi yang dijaga dan diawasi sangat ketat oleh tantara Khmer Merah. Rakyat Kamboja dipaksa untuk bekerja di sawah dan ladang serta melarang rakyatnya melakukan pekerjaan selain yang telah ditentukan oleh pemerintah Khmer Merah. Bagi yang melanggar akan dihukum, disiksa, dan tidak jarang dibunuh. Penyiksaan dan pembunuhan tidak hanya dilakukan terhadap para pekerja tetapi juga terhadap wanita dan anak-anak. Pelaksanaan kebijakan Rezim Khmer merah ini mengakibatkan sekitar satu juta penduduknya meninggal dunia akibat terserang penyakit, kelaparan, penyiksaan, dan pembunuhan⁴.

Kekuasaan Rezim Pol Pot berakhir setelah adanya intervensi Vietnam ke Kamboja dengan dalih untuk menghentikan pembunuhan dan kejahatan-kejahatan lain yang dilakukan oleh Khmer Merah. Dengan adanya intervensi Vietnam ini, telah mengembalikan kekuasaan *The Revolutionary Party of Cambodia* di Kamboja. Kekuatan partai ini dengan dukungan Vietnam kemudian mendeklarasikan pemerintahan The People's Republic of Cambodia dengan Hun Sen sebagai Perdana Menterinya.

³ Ibid

⁴ *Kamboja Rusuh Bila Khemer Merah Diadili*, Internasional, kompas 15 Februari 1999, hal. 3

Terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan selama berkuasa, Mantan Pemimpin Khmer Merah akan diadili dengan tuduhan melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan/crimes against humanity khususnya genocide. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Rezim Khmer Merah selama berkuasa tidak hanya menyebabkan rakyat Kamboja yang menjadi korban saja yang menuntut diadili dan dihukumnya para pelaku pkejahatan-kejahatantersebut, melainkan juga masyarakat internasional. Hal ini karena kejahatan-kejahatan tersebut sangat menyentuh nilai-nilai kemanusiaan yang sangat mendasar dan telah dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan oleh masyarakat internasional.

Pada awalnya, istilah kejahatan terhadap kemanusiaan/crimes against humanity terdapat di Nurenburg Charter (1948). Kejahatan-kejahatan yang dapat dipidana menurut pasal 6 Nurenburg Charter adalah sebagai berikut⁵:

1. *Crime against peace*, namely, planning, preparation, initiation, or waging of war of aggression, or a war in violation of international treaties, agreements or assurances, or partisipation in common plan or conspiracy for the accomplishment of any of the fore going;
2. *War Crime*, namely, violation of the war or custom war. Such violation include, but not be limited to, murder, ill treatment, or deportation to slave labour or for any other purpose of civilian population of or in occupied territory, murder or ill treatment of prisoners of war or person on seas, killing as hostages, plunder of public or private property, wanton, destruction of cities, towns or villages, or devastation not justified by military necessity;
3. *Crime against humanity*, namely, murder, extermination, enslavesment, deportation, and other inhumane act committed against any civilian population, before or during the war, or presucution on political, racial or religious ground in execution of or in connection

⁵ Charter of The International MilitaryTribunal, *Basic Document Suplement to International Law, case and materials*, third edition.

with any crime within the jurisdiction of the tribunal, whether or not in violation of domestic law of the country were perpetrated.

Untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Kamboja yang semakin rumit setelah adanya intervensi Vietnam pada tanggal 14 November 1979, Sekretaris Jenderal PBB mengeluarkan resolusi⁶ yang menyerukan agar tidak ada intervensi kekuatan asing di Kamboja serta memberikan kesempatan kepada rakyat Kamboja untuk menentukan nasibnya sendiri. Hal ini dilakukan sebagai langkah awal yang baik untuk menciptakan kondisi yang damai di Kamboja tanpa intervensi negara asing.

Untuk melanjutkan rencana perdamaian dan rekonsiliasi di Kamboja maka dilakukan pertemuan para pihak yang bertikai di Kamboja dengan asistensi dari negara-negara Asean dan negara-negara lainnya. Dengan adanya perundingan damai yang lebih dikenal dengan *Paris Agreement* ini, dapat dicapai kesepakatan untuk mendirikan Pemerintahan Transisi Kamboja di bawah pengawasan PBB, yaitu *United Nation Transitional Authority in Cambodia* (UNTAC). Pemerintahan Transisi Kamboja ini berhasil melaksanakan pemilihan umum secara demokratis pertama di Kamboja pada tahun 1993.

Usaha untuk mengadili kembali Mantan Pemimpin Khmer Merah semakin kuat ketika pelaksanaan pemilu Kamboja yang kedua pada tanggal 16 Juli 1998 di bawah pengawasan internasional berjalan dengan sukses. Setelah adanya pelaksanaan pemilihan umum yang kedua ini kondisi keamana lebih terkendali.

⁶ Loc. Cit.

Dengan kondisi ini masyarakat internasional mulai mencoba untuk mengungkit kembali kejahatan-kejahatan yang dilakukan Rezim Khmer Merah yang berkuasa antara tahun 1975-1979 terhadap penduduknya sendiri. Atas kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh rezim Khmer Merah tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berencana menggelar sebuah Peradilan Internasional bagi Mantan Pemimpin Khmer Merah⁷. Perserikatan Bangsa Bangsa melalui Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa menginginkan dibentuknya Peradilan Internasional/International Tribunal untuk mengadili Mantan Pemimpin Khmer Merah dengan tuduhan melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan/crimes against humanity seperti halnya yang pernah dilakukan di Bekas Yugoslavia tahun 1992 dan Rwanda tahun 1998.

Pemerintah Kamboja di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Hun Sen, tidak dapat menerima usulan Perserikatan Bangsa Bangsa tersebut dan menginginkan untuk mengadili sendiri Pemimpin Khmer Merah menurut Hukum Nasional Kamboja di Peradilan Nasional Kamboja. Untuk menunjukkan keseriusannya dalam mengadili pelaku pembunuhan massal Khmer Merah, Hun Sen menjelaskan kembali peradilan yang telah dilakukan terhadap Ta Mok tahun 1994 dan Pol Pot yang gagal dilakukan karena meninggal dunia. Keseriusan Hun Sen untuk mengadili Mantan Pemimpin Khmer Merah kembali ditunjukkan pula dengan membuat Rancangan Undang-Undang untuk mengadili Mantan Pemimpin

⁷ Thomas Hammarberg, *U.N. Tribunal Planned, Trial Sought for Pol Pot's Men Cremation of Former Khmer Rouge Leader Planned*, CNN, 17 April 1998, Web Posted at: 12:19 p.m. EDT (1619 GMT)

Khmer Merah tersebut⁸. Rancangan Undang-Undang tersebut telah diserahkan kepada Parlemen Nasional Kamboja untuk dibahas dan disahkan sejak bulan Februari 2000 dengan asistensi negara-negara lain.

Perebutan untuk mengadili Mantan Pemimpin Khmer Merah antara Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan Pemerintah Kamboja berlarut-larut tanpa rencana penyelesaian yang jelas. Perserikatan Bangsa-Bangsa bersikeras menginginkan peradilan terhadap Mantan Pemimpin Khmer Merah di Kamboja dilakukan sesuai dengan *standard internasional*⁹. Untuk menyelesaikan masalah tersebut dilakukan perundingan-perundingan secara intensif antara Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan Pemerintah Kamboja. Hingga saat ini perundingan-perundingan yang dilakukan oleh kedua belah pihak belum dapat menghasilkan kesepakatan mengenai siapa yang akan mengadakan peradilan terhadap Pemimpin Khmer Merah, apakah oleh Peradilan Internasional akan dibentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Peradilan Nasional Kamboja. Dalam suatunya kepada Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan tanggal 22 April 2000, Hun Sen tidak menerima usulan Kofi Annan tentang komposisi jaksa penuntut dan hakim yang berasal dari Kamboja dan negara asing yang ditunjuk oleh PBB dan Hun Sen menginginkan semua jaksa penuntut dan hakim berasal dari Kamboja.

Bila kita melihat ketentuan yang mengatur mengenai yurisdiksi dalam mengadili genocide yang terjadi pada suatu negara, memang terdapat dua

⁸ *Kamboja Rusuh Bila Tokoh Khmer Merah Diadili*, Kompas Sabtu, 5 Februari 2000, hal. 3

⁹ *Kamboja*, United Nation Buletin, Februari 2000, Vol. XIV No. 2-00

badan/organ yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili dan menghukum Genocide yaitu Peradilan Nasional dan Peradilan Internasional yang akan dibentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam Pasal VI Genocide Convention 1949¹⁰ dinyatakan:

Persons charged with genocide or any of the other act enumerated in article III shall be tried by a competent tribunal of the state in the territory of which the act was committed, or by such international penal tribunal as may have jurisdiction with respect to those Contracting Party which shall have accepted its jurisdiction.

Berdasarkan pasal VI Konvensi tentang Genocide tersebut, terdapat dua badan yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili pembunuhan massal penduduk Kamboja yang dilakukan oleh Khmer Merah, yaitu Peradilan Nasional Kamboja dan Internasional Tribunal yang akan dibentuk Perserikatan Bangsa Bangsa.

Dengan adanya dua badan/organ yang memiliki yurisdiksi tersebut, maka menurut pasal IX konvensi tentang genocide menyatakan bahwa International Court of Justice (ICJ) mempunyai kewenangan untuk menentukan siapa yang lebih memiliki yurisdiksi mengadili genocide di Kamboja.

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan mendasarkan kekuasaannya yang dimiliki dalam bab VII United Nation Charter belum mengeluarkan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengadili dan menghukum Mantan Pemimpin Khmer Merah. Langkah yang dilakukan Dewan Keamanan PBB ini atas usulan negara peserta konvensi sesuai dengan pasal VIII konvensi tentang Genocide. Dengan kewenangan tersebut,

¹⁰ Convention on Preventions and Punishment the Crimes of Genocide

Dewan Keamanan PBB belum menentukan apakah peradilan terhadap Mantan Pemimpin Khmer Merah diserahkan kepada Pengadilan Nasional Kamboja atau dibuat Peradilan Internasional sebagaimana yang dilakukan terakhir di bekas Yugoslavia dan Rwanda.

b. Rumusan permasalahan

Dari seluruh uraian latar belakang di atas, ada beberapa rumusan permasalahan penting yang dapat diambil, yaitu:

1. Dapatkah kejahatan-kejahatan yang dilakukan Khmer Merah terhadap penduduknya selama berkuasa (1975-1979) dikategorikan sebagai kejahatan internasional ?
2. Siapakah yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili dan menghukum kejahatan-kejahatan yang dilakukan Mantan Pemimpin Khmer Merah terhadap penduduknya selama berkuasa di Kamboja (1975-1979) ?

1.2 Penjelasan Judul

Yang dimaksud dengan *yurisdiksi* adalah yurisdiksi judisiil, yaitu hak, kekuasaan, dan kewenangan yang dimiliki disini oleh suatu badan atau organ tertentu untuk mengadili dan menghukum pelaku kejahatan internasional/international crimes yang terjadi di negara nasional/national state.

Kejahatan internasional/international crimes adalah kejahatan-kejahatan yang diakui sebagai musuh bersama umat manusia serta kejahatan-kejahatan yang diatur dalam konvensi-konvensi internasional.

Negara nasional national state adalah negara berdaulat yang mempunyai kemampuan dalam mengadakan hubungan dengan negara-negara lain dengan persamaan derajat dalam pergaulan masyarakat International. Kemampuan dalam mengadakan hubungan dengan negara-negara lain adalah merupakan unsur keempat dan terpenting dari "*negara*" menurut Konvensi Montevideo (1933).

Khmer Merah adalah rezim pemerintahan yang berkuasa di Kamboja antara tahun 1975-1979.

1.3 Alasan Pemilihan Judul

Kejahatan-kejahatan yang dilakukan Rezim Khmer Merah antara tahun 1975-1979 adalah peristiwa yang tragis yang menimpa umat manusia. Atas kejahatan-kejahatan tersebut sampai sekarang pelakunya belum ada yang diadili dan dihukum.

Pasal VI Konvensi tentang Genocide 1949 memberikan yurisdiksi mengadili kepada negara tempat terjadinya Genocide tersebut dan International Tribunal yang akan dibentuk oleh PBB. Dengan adanya 2 organ atau badan yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili Genocide ini, International Court of Justice (ICJ) belum menetapkan siapa yang berwenang untuk mengadili perbuatan tersebut menurut pasal IX Konvensi tentang Genocide 1949. Dewan Keamanan

PBB juga belum melakukan tindakan-tindakan terhadap Genocide yang terjadi di Kamboja sesuai dengan pasal VIII konvensi tentang Genocide dengan menggunakan kewenangan yang dimiliki dalam Bab VII United Nation Charter.

Atas dasar itulah maka perlu segera dicarikan pemecahan permasalahan untuk menentukan siapa yang lebih mempunyai yurisdiksi mengadili dan menghukum Mantan Pemimpin Khmer Merah di Kamboja. Hal ini juga akan menjadi preseden bagi upaya mengadili perbuatan serupa yang terjadi di kemudian hari termasuk di Indonesia dan negara-negara lain.

1.4 Tujuan Penulisan

Penulisan ini adalah sebagai prasyarat untuk lulus dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari pendidikan *Strata Satu Ilmu Hukum* pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Penulisan ini diharapkan akan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan bagi penulis serta dapat menjadi referensi tambahan bagi penulis lain khususnya Mahasiswa Hukum Universitas Airlangga.

Penulisan ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi acuan bagi upaya mengadili dan menghukum pelaku Kejahatan Internasional yang terjadi dalam negara nasional/national state (Kamboja) yang akan menjadi preseden bagi peradilan yang serupa di masa yang akan datang. Pelaksanaan peradilan ini harus tetap menjamin diadili dan dihukumnya pelaku

Kejahatan Internasional tanpa mengabaikan perlindungan terhadap hak-hak korban dan pelaku serta menghormati kedaulatan negara.

1.5 Metode

1.5.1 Pendekatan Masalah

Penulisan ini menggunakan metode *yuridis normatif*, yaitu dengan cara melakukan studi dokumen dengan menggunakan data-data sekunder yang berupa peraturan-peraturan tertulis dan bahan-bahan hukum lainnya.

1.5.2 Sumber Data

Penulisan ini menggunakan *sumber-sumber data sekunder* yang berasal dari; buku-buku literatur, jurnal, internet, majalah, surat kabar, buletin, konvensi-konvensi internasional dan perjanjian-perjanjian internasional lainnya.

1.5.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Data-data yang diperlukan dikumpulkan dari semua sumber data yang digunakan, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan tahapan pemecahan permasalahan, dan diolah sehingga mampu menggambarkan hasil pemecahan permasalahan.

1.5.4 Analisa Data

Hasil pemecahan permasalahan yang telah diperoleh akan dianalisa secara yuridis analitis dengan menggunakan teknik deduktif, yaitu dari hal-hal yang bersifat umum menjadi khusus. Setelah dianalisa maka hasil pemecahan permasalahan akan diterapkan pada studi kasus yang dipilih.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

BAB I : Pada bab ini akan diuraikan mengenai hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya permasalahan yang penting, menjelaskan tentang judul, alasan pemilihan judul, metodologi penulisan yang digunakan dalam penulisan ini serta pertanggungjawaban sistematika penulisan.

BAB II : Pada bab ini diuraikan dasar hukum dan teori hukum dari perbuatan hukum yang berkaitan dengan fakta-fakta hukum yang ada dibahas mengenai fakta-fakta hukum terjadinya kejahatan-kejahatan masal Khmer Merah terhadap penduduknya, sehingga kemudian dapat diketahui apakah dengan fakta-fakta hukum yang ada telah memenuhi persyaratan sebagai perbuatan hukum yang sesuai dengan dasar hukum dan teori-teori yang ada.

BAB III : Pada bab ini dibahas mengenai yurisdiksi dalam mengadili perbuatan hukum sesuai dengan fakta hukum yang ada, kemudian mencari pihak mana saja yang mempunyai yurisdiksi untuk mengadili perbuatan hukum tersebut, kemudian menentukan pihak mana yang lebih berwenang dalam mengadili kejahatan-kejahatan Khmer Merah tersebut.

BAB IV : Bab ini membahas mengenai kesimpulan yang dapat di ambil dari pembahasan, serta saran yang dapat diberikan untuk memecahkan permasalahan tersebut, sehingga dapat dijadikan preseden bagi peradilan kasus serupa.

BAB II

KEJAHATAN KHMER MERAH TERHADAP PENDUDUKNYA SEBAGAI KEJAHATAN INTERNASIONAL

BAB II

KEJAHATAN KHMER MERAH TERHADAP PENDUDUKNYA SEBAGAI KEJAHATAN INTERNASIONAL

2.1 Batasan Kejahatan Internasional

Dalam Universal Declaration of Human Right dikatakan bahwa "*Everyone has the right to life, liberty and security of person*"¹¹. Setiap orang mempunyai hak untuk hidup, kebebasan, dan rasa aman, sehingga tidak ada satu hakpun bagi seseorang untuk membunuh orang lain, termasuk melakukan perbudakan, penyiksaan, kekejaman, perlakuan tidak manusiawi dan penghukuman tanpa adanya kesalahan¹²

Pembunuhan dapat dilakukan oleh orang perorangan ataupun dilakukan oleh pemerintah berkuasa terhadap penduduknya sendiri. Seperti halnya yang terjadi di Kamboja, di mana kurang lebih satu juta penduduknya dibunuh oleh penguasa negara saat itu, yaitu Rezim Khmer Merah antara tahun 1976-1979.

Pembunuhan adalah termasuk kejahatan internasional yang bersifat universal dan dianggap sebagai musuh bersama umat manusia dan tunduk pada yurisdiksi universal "*hostis humanis generis*". Sehingga wajar bila masyarakat internasional ikut bersuara terhadap pembunuhan massal yang terjadi di Kamboja tersebut.

¹¹ Declaration of Human Right, Pasal 3

¹² Ibid., Pasal 6

2.1.1. Pengertian

Pengertian kejahatan internasional tidak pernah secara tegas didefinisikan, hal ini karena perkembangan kejahatan internasional yang sangat cepat. Namun demikian secara mudah dapat diartikan bahwa kejahatan internasional adalah kejahatan-kejahatan yang dianggap sebagai musuh bersama umat manusia serta kejahatan-kejahatan yang ada dalam konvensi-konvensi internasional.

Definisi yang diberikan oleh Bassiouni¹³ adalah bahwa: "*international crimes is any conduct which is designated as a crime of multilateral convention with a significant of state parties to it, provided the instrumen of the ten penal characteristic*". Di mana kejahatan internasional adalah setiap tindakan yang ditetapkan di dalam konvensi-konvensi multilateral dan diikuti oleh banyak negara-negara peserta, yang di dalamnya terkandung sepuluh karakteristik pidana. Adapun sepuluh karakteristik kejahatan yang dimaksud tersebut adalah:

1. Explicit recognition of proscribed conduct as constituting an international or a crime under international law. (Adanya pengakuan secara eksplisit bahwa kejahatan tersebut termasuk kejahatan internasional oleh konvensi internasional);
2. Implicit recognition of the penal nature of the act by establishing a duty to prohibit, prevent, prosecute, punish, or the like. (Pengakuan secara implisit sifat-sifat pidana dari tindakan-tindakan tertentu dengan

¹³ Bassiouni, Cherif, *International Criminal Law*, Vol I, Transnational Publisher, New York, 1986.

- menetapkan suatu kewajiban untuk menghukum, mencegah, menuntut, menjatuhi hukuman atau pidananya)
3. Criminalization of the proscribed conduct. (Adanya suatu proses kriminalisasi atau atas suatu tindakan tertentu);
 4. Duty or right to prosecute (Adanya kewajiban atau hak untuk melakukan penuntutan);
 5. Duty or right to punish the proscribed conduct (Adanya hak dan kewajiban untuk menghukum atas kejahatan tersebut);
 6. Duty or right to extradate (Adanya kewajiban atau hak melakukan ekstradisi);
 7. Duty or right to cooperate in prosecution, punishment; including judicial assistance in penal proceeding. (Adanya kewajiban atau hak untuk bekerja sama dalam hal penuntutan dan penghukuman, termasuk bantuan hukum dalam pemidanaan);
 8. Establishment of a criminal jurisdictional basis. (Penetapan suatu dasar-dasar yurisdiksi kriminal).
 9. Reference to the establishment of an international criminal court. (Referensi pembentukan lembaga peradilan internasional untuk menuntut dan menghukum para pelaku;
 10. Elimination of the defense of superior orders. (Penghapusan alasan-alasan perintah alasan).

2.1.2 Jenis-Jenis Kejahatan Internasional

Pada awal perkembangannya, kejahatan internasional masih dibedakan antara menjadi 2, yaitu:

1. Kejahatan internasional yang telah diterima secara umum sebagai kejahatan internasional, kejahatan-kejahatan internasional ini didasarkan pada pembajakan (piracy), yang dianggap sebagai musuh bersama umat manusia (*hostis humanis generis*) yang tunduk pada yurisdiksi universal;
2. Kejahatan internasional yang diterima oleh sejumlah negara yang diatur dalam konvensi internasional didasarkan pada prinsip *out punire out di dere*.

Berdasarkan asalnya, kejahatan internasional dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu:

1. Kejahatan internasional yang berasal dari kebiasaan (customery international law) yang berkembang di dalam praktek hukum internasional;
2. Kejahatan internasional yang berasal dari konvensi-konvensi internasional;
3. Kejahatan internasional yang berasal dari sejarah perkembangan konvensi mengenai hak asasi manusia.

Kejahatan internasional yang berasal dari kebiasaan hukum internasional adalah kejahatan pembajakan/piracy, kejahatan perang/war crime, dan kejahatan perbudakan/slavery

Kejahatan yang berasal dari konvensi-konvensi internasional adalah kejahatan yang pengaturannya sudah dilakukan dalam konvensi multilateral. Adapaun kejahatan internasional yang sudah diatur dalam suatu konvensi adalah:

1. Agresi;
2. Kejahatan terhadap kemanusiaan
3. Kejahatan perang;
4. Perompakan
5. Pembajakan;
6. Perbudakan;
7. Pemalsuan;
8. Penculikan terhadap internationally protected person;
9. Perdagangan narkoba;
10. Diskriminasi ras.

Kejahatan internasional yang berasal dari perkembangan hak asasi manusia adalah kejahatan-kejahatan yang lahir sebagai konsekuensi terjadinya Perang Dunia II.

Menurut Nurenburg Charter¹⁴, kejahatan internasional dibedakan menjadi 3, yaitu:

1. Crimes against peace (kejahatan terhadap perdamaian);
2. War crimes (kejahatan perang);

¹⁴ Op Cit

3. Crimes against humanity (kejahatan terhadap kemanusiaan/penduduk sipil dalam peperangan)

Dalam Rancangan International Criminal Code yang dibuat oleh International Commission Law (ILC) untuk International Criminal Court (ICC) tahun 1954, terdapat 13 jenis kejahatan internasional yang menjadi yurisdiksinya, yaitu:

1. Tindakan persiapan untuk agresi dan tindakan agresi;
2. Persiapan penggunaan kekuatan bersenjata terhadap negara lain (kecuali dalam rangka self defence);
3. Mengorganisasi atau memberikan dukungan persenjataan yang ditujukan untuk memasuki wilayah suatu negara;
4. Memberikan dukungan untuk dilakukan tindakan terorisme di negara asing;
5. Setaip pelanggaran atas perjanjian pembatasan senjata yang telah disetujui;
6. Aneksasi wilayah asing;
7. Genocide;
8. Pelanggaran atas kebiasaan dan hukum perang;
9. Setiap permufakatan, pembujukan, dan percobaan untuk melakukan kejahatan sebagaimana tersebut dalam butir 8 di atas;
10. Piracy;

11. Slavery;
12. Apartheid;
13. Threat and use of force against internationally protected person.

Sedangkan dalam Rancangan International Criminal Code yang dibuat oleh International Commission Law (ILC) untuk International Criminal Court (ICC) tahun 1979, jenis kejahatan telah berkembang menjadi 20 macam, yaitu:

1. Agression;
2. War crimes;
3. Unlawful use weapons;
4. Genocide;
5. Crimes against humanity;
6. Apartheid;
7. Slavery and related crimes;
8. Torture;
9. Unlawful medical experimentation;
10. Piracy;
11. Crimes relating to international air communications;
12. Threat and use force against against internationally protected person;
13. Taking of civilian hostage;
14. Unlawful use of the mail;
15. Drug offenses;

16. Falcification and counterfeiting;
17. Theft of national and archaeological treassuress;
18. Bribery of foreign public official;
19. Interference with submarine cables;
20. International traffic in obscene publicatons.

Sedangkan menurut Bassiouni¹⁵, yang termasuk dalam kejahatan internasional adalah:

1. Agression (agresi);
2. War Crime (kajahatan perang);
3. Unlawfull use of weapon (penggunaan senjata);
4. Crimes against humanity (kejahatan terhadap kemanusiaan);
5. Genocide;
6. Racial discrimination and apartheid;
7. Slavery and related crimes;
8. Torture (penyiksaan);
9. Unlawful human experimentation
10. Piracy;
11. Aircraft hijacking;
12. Threat and use of force against internationality protected persons;
13. Taking of civilian hostage;

¹⁵ Op Cit Nurenburg charter

14. Drug offenses;
15. International traffic in obscene publication;
16. Destruction and/or theft of national treasures;
17. Environmental protection;
18. Theft of nuclear material;
19. Unlawful use of the mail;
20. Interference of the submarine cables;
21. Falsification and counterfeiting;
22. Bribery of foreign public official.

Menurut Dautricourt¹⁶, kejahatan-kejahatan internasional dikelompokkan menjadi 10, yaitu:

1. Terrorism (terorisme);
2. Slavery (perbudakan);
3. The slave trade (perdagangan budak);
4. Traffic in woman and children (perdagangan wanita dan anak-anak);
5. Traffic in narcotic drugs (perdagangan ilegal narkotika);
6. Traffic in pornographic publication (peredaran publikasi pornografi);
7. Piracy (pembajakan di laut);
8. Aerial hijacking (pembajakan di udara)
9. Counterfeiting (pemalsuan uang);
10. The destruction of submarine cables (perusakan kabel bawah laut).

¹⁶ Doutricourt, *The concept of International Criminal Jurisdiction-Definition and Limitation of the Subject*, 1973

2.1.3 Unsur-Unsur Kejahatan Internasional

Untuk dapat dikategorikan sebagai kejahatan internasional, suatu kejahatan harus memiliki unsur-unsur¹⁷ sebagai berikut:

1. *Unsur Internasional*, meliputi:
 - a. Bila ada ancaman secara langsung terhadap perdamaian dunia;
 - b. Bila menimbulkan ancaman secara tidak langsung;
 - c. Tindakan tersebut sangat menyentuh perasaan kemanusiaan;
2. *Unsur Transnasional*, meliputi:
 - a. Berakibat pada lebih satu negara;
 - b. Berakibat pada penduduk/warga negara dari lebih satu negara;
 - c. Melewati batas-batas negara.
3. *Unsur kepentingan*, yaitu adanya kerja sama antar negara dalam penegakan kejahatan internasional.

2.1.4 Sumber-Sumber Kejahatan Internasional

Kejahatan-kejahatan yang diakui sebagai kejahatan internasional adalah bersumber pada:

1. Kejahatan internasional yang berasal dari kebiasaan yang berkembang dalam praktek hukum internasional;
2. Kejahatan internasional yang berasal dari konvensi internasional;

¹⁷ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, P.T. Aresco, Bandung, 1995, hal 58

3. Kejahatan internasional yang berasal dari sejarah perkembangan konvensi mengenai Hak Asasi Manusia.

2.1.5 International Delinquency

Istilah kejahatan internasional tidak dapat dikaburkan dengan pengertian international delinquency, yaitu setiap perbuatan yang tidak adil/any injury terhadap negara lain yang dilakukan oleh kepala negara/pemerintahan yang bertentangan dengan international legal duty. Seperti halnya yang diutarakan oleh Ordinary Breaches of Treaty Obligation sebagai tindakan pidana dalam pengertian sehari-hari, yang meliputi:

1. Secara teknis tidak dapat dikaburkan dengan crimes against the law of nations;
2. Tidak bisa disamakan dengan discurreus/tidak sopan atau perbuatan-perbuatan unfriendly act/ tidak bersahabat;
3. Selain dilakukan oleh negara berdaulat juga dapat dilakukan oleh negara setengah berdaulat/part of sovereignty state.

Sehingga dengan demikian international delinquency adalah setiap perbuatan yang sebatas pengertian diatas dan tidak termasuk yang diluarnya. Tanggung jawab perbuatan pada international delinquency adalah bersifat personal responsibility.

2.2 Perkembangan Kejahatan Internasional

Seiring dengan perjalanan waktu serta penghargaan manusia terhadap

nilai-nilai luhur manusia, maka hal ini kemudian menyebabkan semakin luasnya pemahaman dan pengakuan manusia terhadap kejahatan Internasional. Perkembangan ini tidak hanya meliputi jenisnya saja melainkan juga bentuk pengaturan, peradilan,serta penuntutan dan pertanggungjawabannya.

2.2.1 Sebelum Perang Dunia I

Ketika masih berkuasanya Kekaisaran Romawi di Eropah, orang sudah mengenal perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan. Pada jaman ini kekuasaan negara dan agama masih menjadi satu sehingga apa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dalam bernegara selalu disangkutpautkan dengan ajaran agama. Akibat hal tersebut hukum yang berlaku adalah Hukum Negara dan Hukum Agama/Hukum Tuhan.

Kejahatan yang dilakukan pada waktu itu adalah kejahatan terhadap manusia dan nilai-nilai kemanusiaan yang secara umum diakui keberadaanya oleh manusia secara “*universal*”. Kejahatan-kejahatan yang ini seperti halnya pemerkosaan dan pembunuhan penduduk sipil.

Atas dasar tersebut, maka pada saat itu yang dimaksud sebagai kejahatan internasional adalah kejahatan yang dilakukan terhadap “Law of God” dan “Humanitarian Law”¹⁸.

¹⁸ Virginia Moris and Michael P. Scharf, *An Insider's Guide to the Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, A Documentary History and Analysis*, Transnational Publisher, Inc, Irvington-on-Hudson, New York, 1995,

Di Kekaisaran Romawi berlaku 2 hukum yaitu Hukum Negara yang diatur dalam bentuk *The Law of Humanity* dan Hukum Tuhan. *The Law of Humanity* mengatur mengenai ketentuan hubungan manusia dengan manusia lainnya, sedangkan Hukum Tuhan mengatur hubungan Manusia dengan Tuhannya serta dengan sesamanya.

Pembentukan Peradilan ini dilakukan di Romawi dan terdiri dari 28 Hakim yang berasal dari Alsace, Switzerland dan negara-negara lain yang menjadi anggota kelompok Kekaisaran Romawi.

Penuntutan kejahatan internasional yang terjadi pada masa Kekuasaan Romawi ini adalah penuntutan terhadap seorang Gubernur Breisach di Burgundi yang bernama Peter von Hagenback. Hagenback bersama pasukannya dituduh melakukan pemerkosaan dan pembunuhan terhadap penduduk sipil yang tidak bersalah. Atas tuduhan ini Hagenback mendapat hukuman mati¹⁹.

2.2.2 Setelah berakhirnya perang Dunia I

Kejahatan internasional yang ada pada saat ini adalah sangat dipengaruhi oleh situasi perang pada saat itu, sehingga jenis-jenis kejahatan internasional yang ada selama Perang Dunia I adalah kejahatan perang, baik pelanggaran terhadap hukum perang maupun kebiasaan tata cara berperang²⁰. Hal ini dilakukan dengan membombardir sasaran-sasaran yang bukan sebagai tempat pertahanan serta pada

¹⁹ Ibid

²⁰ Ibid

rumah sakit dan fasilitas umum lainnya, yang secara keseluruhan berjumlah 30 jenis pelanggaran. Pengaturan kejahatan internasional sebagai akibat terjadinya Perang Dunia I adalah dalam Perjanjian Sevres²¹ dan Perjanjian Versailles²².

Peradilan ini dibentuk oleh negara-negara yang menang Perang Dunia I (sekutu) untuk mengadili negara-negara yang kalah perang. Pada Peradilan Internasional ini, Turki dan Jerman dituntut atas perbuatannya melakukan Kejahatan Perang sebagaimana yang ada pada Perjanjian Sevres dan Perjanjian Versailles. Di Turki, para pelaku diberi amnesty berdasarkan Perjanjian Lausanne²³, sedangkan di Jerman 12 orang diadili dan 6 diantaranya diberikan hukuman.

2.2.3. Peradilan Nurenburg dan Tokyo

Dalam Charter Nurenburg, disebutkan bahwa tindakan-tindakan yang dapat diminta pertanggungjawaban individu adalah:

1. *Crimes against peace*, namely, planning, preparation, initiation, or waging of war of aggression, or a war in violation of international treaties, agreements or assurances, or participation in common plan or conspiracy for the accomplishment of any of the foregoing;
2. *War Crimes*, namely, violation of the war or custom war. Such violation include , but not be limited to, murder, ill treatment or deportation to slave labor or for any other purpose of civilian population of or in occupied territory, murder or ill treatment of prisoners of war or person on seas, killig os hostages, plunder of publik or private property, wanton, destruktion of cities, town or villages, or devastation not justified by military necessity;

²¹ Perjanjian damai antara Sekutu dengan Turki tanggal 10 Agustus 1920

²² Perjanjian damai antara Sekutu dengan Jerman tanggal 28 Juni 1919

²³ Perjanjian damai antara Sekutu dengan Turki tanggal 24 Juli 1923

3. *Crimes against humanity*, namely, murder, extermination, enslavement, deportation, and other inhuman act committed against any civilian population, before or during the war, or persecution on political, racial or religious grounds in execution of or in connection with any crime within the jurisdiction of the tribunals, whether or not in violation of the domestic law of the country were perpetrated.

Jadi menurut Nuremburg Charter terdapat 3 jenis kejahatan internasional, yaitu Kejahatan terhadap Perdamaian/Crimes Against Peace, Kejahatan Perang/War Crimes, dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan/Kejahatan Terhadap Kemanusiaan.

Kejahatan Terhadap Perdamaian/Crimes Against Peace

Menurut Pasal 6 Nuremburg Charter yang dimaksud dengan kejahatan terhadap perdamaian, yaitu perencanaan, persiapan, inisiatif, atau berperang dalam agresi perang, atau perang melanggar perjanjian internasional, kesepakatan atau jaminan, atau partisipasi pada perencanaan umum atau konspirasi untuk menyelesaikan sesuatu yang tidak selesai dilaksanakan.

Kejahatan Perang/War Crimes

Dalam hukum humaniter terdapat dua definisi kejahatan perang, yaitu kejahatan perang sebagaimana terdapat dalam Konvensi Jenewa yang memberikan perlindungan kepada manusia pada waktu konflik bersenjata, dan kejahatan perang sebagaimana terdapat dalam Konvensi Den Haag 1949²⁴ yang

²⁴ The Hague Convention and Declarations of 1899 and 1907

lebih menekankan pada hukum kebiasaan perang dengan membatasi hak-hak belligerent dalam melakukan peperangan dengan larangan menggunakan beberapa metode perang. Beberapa ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Den Haag juga terdapat dalam Konvensi Jenewa 1949, dimana sebagian aturan berhubungan dengan perlakuan terhadap tawanan perang dan penduduk sipil yang tinggal dalam suatu wilayah. Bagaimanapun juga konvensi Den Haag juga berisi persyaratan pembatasan cara berperang yang penting tidak terdapat dalam konvensi Jenewa yang mengatur perlindungan terhadap beberapa kategori orang dan harta benda.

Pelanggaran-pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa 1949 disebutkan sebagai berikut:

The International Tribunal shall have the power to prosecute persons committing or ordering to be committed grave breaches of the Geneva Convention of 12 August 1949, namely the following act against persons or property protected under the provisions of the relevant Geneva Convention:

- (a) wilful killing;
- (b) torture or inhuman treatment, including biological experiment;
- (c) wilfully causing great suffering or serious injury to body or health;
- (d) extensive destruction and appropriation of property, not justified by military necessity and carried out unlawfully and wantonly;
- (e) compelling a prisoner of war or a civilian to serve in the force of hostile power;
- (f) wilfully depriving a prisoner of war or civilian of the rights of fair and regular trial;
- (g) unlawful deportation or transfer or unlawful confinement of a civilian;
- (h) taking civilians as hostages.

Definisi kedua Kejahatan perang adalah sebagaimana yang ada pada pasal 3 Nurenborg Charter, yaitu:

The International Tribunal shall have the power to prosecute persons violating the laws or custom of war. Such violations shall include, but not be limited to:

- (a) employment of poisonous weapon or other weapons calculate to cause unnecessary suffering;
- (b) wanton destruction of cities, towns or villages, or devastation not justified by military necessity;
- (c) attack, or bombardment, by whatever means, of undefended towns, villages, dwellings, or buildings;
- (d) seizure of destruction or wilful damage done to institutions dedicated to religion, charity, and education, the art and sciences, historic monuments and works of art and science;
- (e) plunder of public or private property.

Kejahatan Terhadap Kemanusiaan/Crimes Against Humanity

Dalam Nurenborg Charter Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dapat dikategorikan menjadi 2 bagian, yaitu perbuatan tidak manusiawi "*inhumane acts*" dan penyiksaan "*persecution*" yang terdapat dalam pasal 6 Nurenborg Charter. Dakwaan terhadap kejahatan Perang yang pokok terdapat perbedaan antara 2 kategori Kejahatan Terhadap kemanusiaan²⁵. Untuk *kategori A* adalah; pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, deportasi, dan tindakan ak mtidanusawi lainnya yang dilakukan bertentangan dengan penduduk sipil baik sebelum maupun sesudah perang. Sedangkan *kategori B* adalah penyiksaan politik, rasial, dan latar belakang agama dalam hukuman mati dalam hubungannya dengan konspirasi.

²⁵ *Trial of the Major War Criminal before the International Military Tribunal, I Official Documents*, Nurenborg, Jerman, 1947 hal. 27,66

Perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam inhumane act adalah sebagaimana yang terdapat dalam pasal 5 Nurenburg Charter, yaitu:

The International Tribunal shall have the power to prosecute persons responsibility for the following crimes when committed in armed conflict, whether international or internal in character, and directed against any civilian population:

- (a) murder;
- (b) extermination;
- (c) enslavement;
- (d) deportation;
- (e) imprisonment;
- (f) torture;
- (g) rape;
- (h) persecutions on political, racial, and religions grounds;
- (i) other inhumane act.

Analisa yang dilakukan oleh PBB terhadap Nurenburg Charter and Jugementini adalah bahwa pasal 6 angka 3 berarti terdapat 2 tipe kejahatan terhadap kemanusiaan. Kategori pertama didefinisikan sebagai hal yang berhubungan dengan pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, deportasi, serta perbuatan tidak manusiawi lainnya yang bertentangan dengan penduduk sipil. Frase "*...and other inhumane ac...t*" mengidentifikasi bahwa jenis perbuatan tidak manusiawi adalah tidak lengkap. Hal tersebut dapat dikatakan instan dan dapat berarti substansinya dipertimbangkan sebagai perbuatan tidak manusiawi. Perbuatan "*bajingan*" digambarkan sebagai perbuatan yang bertentangan secara langsung dengan penduduk sipil. Pengasumsian ini tidak berarti secara semua penduduk harus merasakan akibatnya. Bila dilihat secara tidak langsung, bagaimanapun luasnya isi kejahatan adalah berbelit-belit. Kata "*...any...*"

mengidentifikasi bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan dapat bertentangan dengan pelaku sendiri dan bertentangan dengan nasionalitas lain .

Perbuatan-perbuatan kategori kedua dikenal sebagai "persecution" yang kemudian sering disebut sebagai genocide, sebagaimana terdapat pada pasal 6 Nurenburg Charter adalah sebagai berikut:

1. The International Tribunal shall have the power to prosecute persons committing genocide as defined in paragraf 2 of this article or of committing any of other acts enumerated in paragraph 3 of this article;
2. Genocide means any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnic, racial or religious group, as such:
 - (a) killing members of the group;
 - (b) causing serious bodily or mental harm to members of the groups;
 - (k) deliberately inflicting on the group conditions of life calculate to bring about its physical destruction in whole or in part;
 - (d) imposing measures intended to prevent births within the group;
 - (e) forcibly transferring children of the group to another group.
3. The following acts shall be punishable:
 - (a) genocide;
 - (b) conspiracy to commit genocide;
 - (c) direct and public incitement to commit genocide;
 - (d) attempt to commit genocide;
 - (e) complicity in genocide.

Kejahatan Internasional yang dituduhkan pada Peradilan Nurenburg adalah berasal dan Perjanjian London 1945²⁶, yaitu perjanjian antara negara-

²⁶ Agreement for Prosecution and Punishment of Major War Criminals of the European.

negara pemenang Perang Dunia II; Perancis, Inggris, Amerika Serikat dan Uni Soviet untuk menghukum kejahatan perang yang terjadi di Eropah.

Nurenburg Charter yang digunakan sebagai dasar mengadili Jerman di Peradilan Nurenburg, dimodifikasi dan dijadikan dasar dalam pembentukan Tokyo Charter yang digunakan untuk mengadili tentara Jepang pada Peradilan Tokyo. Peradilan Nurenburg dibentuk oleh negara Sekutu pemenang Perang Dunia II, di mana para hakimnya diambil dari negara-negara peserta dalam Peradilan Nurenburg.

Dalam Peradilan Nurenburg ini dilakukan Penuntutan terhadap para pemimpin Jerman yang terkenal dengan sebutan Nazi, termasuk Hitler dan pengikut-pengikutnya²⁷. Tuduhan yang diberikan kepada para pemimpin Nazi Jerman adalah Crimes Against Peace, War Crime, dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan berdasarkan Nurenburg Charter.

Setelah menjadi dasar pelaksanaan peradilan Militer Nurenburg, Charter Nurenbur dijadikan dasar dalam pembentukan The Tokyo Charter and Judgment yang menjadi dasar pelaksanaan Peradilan Militer Tokyo²⁸. Dalam Charter tersebut Peradilan Militer Tokyo mempunyai kewenangan yang kurang bila dibandingkan dengan Peradilan Militer Nurenburg. Meskipun ada sedikit

²⁷ Op Cit

²⁸ Diumumkan tanggal 16 Januari 1946 oleh Pemimpin Tertinggi Sekutu di Tokyo dan diamadir 26 April 1946

perbedaan, namun kedua charter tersebut mempunyai prinsip hukum internasional yang sama, yaitu adanya *individual criminal responsibility*²⁹.

2.2.4 International Criminal Court

International Law Committee adalah komite khusus yang dibentuk oleh PBB untuk merumuskan International Criminal Jurisdiction, yang dikenal sebagai "*The Draft Code of Crime Against the Peace and Security Mankind*" sebagai dasar penuntutan pada International Criminal Court. Yurisdiksi International Criminal Court adalah Crime Against Peace dan Security Mankind.

Pengaturan Kejahatan Internasional pada International Criminal Court terdapat dalam Code of Crimes Against Peace dan Security Mankind yang telah diselesaikan pada tahun 1951 dan direvisi kembali oleh committee kedua pada tahun 1953.

Setelah dilakukannya Peradilan Militer Nuremburg dan Tokyo yang bersifat ad-hoc terhadap pelaku kejahatan yang bertanggung jawab atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, PBB bermaksud untuk mendirikan Peradilan Militer Internasional permanen (International Criminal Court). Peradilan permanen ini diharapkan dapat digunakan untuk mengadili pelaku Genocide dan kejahatan lainnya yang termasuk dalam Kejahatan Internasional.

Perkembangan kejahatan internasional mulai menunjukkan keberadaannya setelah dibentuknya International Law Commission sebagai badan tetap yang dibentuk oleh Majelis Umum PBB dengan tugas untuk:

²⁹ Resolusi Sekretaris Jenderal PBB 95 (I) 11 Desember 1946 dan Resolusi Sekretaris Jenderal PBB 177 (II) 21 November 1947

1. Mempromosikan kemajuan pembangunan Hukum Internasional dan kodifikasi;
2. Memformulasikan prinsip-prinsip hukum internasional yang diakui dalam charter of Nurenburg Tribunal dan pada Judgment of the tribunal;
3. Menyiapkan rancangan kode of offencies againts the peace and securty of mankind yang berkhir secara jelas pada prinsip-prinsip sebelumnya.

Komisi ini berhasil menyelesaikan draft yang diperlukan pada tahun 1951 dan diamandir pada tahun 1953. Untuk membuat formulasi prinsip-prinsip hukum internasional yang akan berlaku pada chrater ini sebagaimana yang telah ada pada Nurenburg Charter selesai secara keseluruhan pada tahun 1994. Prinsip ini kemudian dikenal sebagai "*The Draft Code of Crime Against the Peace and Security Mankind*". Pada tanggal 17 Juli 1998 terbentuk Rome Statute of The International Criminal Court yang telah diratifikasi oleh 60 negara. Fungsi dan kedudukan International Criminal Court adalah sebagai pelengkap peradilan nasional³⁰, bila peradilan nasional dianggap tidak mampu atau tidak efektif dalam mengadili kejahatan-kejahatan internasional yang terjadi di wilayah teritorialnya.

Statuta International Criminal Court mengenal prinsip *individual criminal responsibility/tanggung jawab individu*, sehingga seorang individu dapat diadili dan dihukum oleh peradilan ini³¹. Kejahatan-kejahatan internasional yang

³⁰ Rome Statute of The International Criminal Court, Pasal 1

³¹ Ibid., Pasal 25

menjadi yurisdiksi peradilan ini diterangkan dalam Pasal 5 Statuta International Criminal Court sebagai berikut:

1. The jurisdiction of the court shall be limited to the most serious crimes of concern to the international community as a whole. The court has jurisdiction in accordance with this statute with respect to the following crimes:

- (a) The crime of genocide;
- (b) Crimes against humanity;
- (c) War Crimes;
- (d) The crime of aggression.

2. The court shall exercise jurisdiction over the crime of aggression once a provision is adopted in accordance with articles 121 and 123 defining the crime and setting out conditions under which the Court shall exercise jurisdiction with respect to this crime. Such a provision shall be consistent with the relevant provisions of the Charter of the United Nation.

Statuta International Criminal Court hingga tanggal 17 November 1999 telah ditandatangani oleh 93 negara³².

2.2.5 International Criminal Tribunal

International Criminal Tribunal untuk mengadili kejahatan terhadap *international humanitarian law* di Bekas Yugoslavia dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB pada tanggal 25 Mei 1993 untuk mengadili individu-individu yang bertanggung jawab terhadap kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Bekas Yugoslavia sejak tanggal 1 Januari 1991. Dalam Tribunal ini yang dituduh

³² *Rome Statute of the International Criminal Court Ratification*, <http://www.un.org/law/icc/statute/status.htm>

melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah 10 orang pemimpin Serbia dan Serbia-Bosnia termasuk Presiden Slobodan Milosevic.

Pada Tribunal ini inisiatif pembentukannya berasal dari Dewan Keamanan PBB, dengan mendasarkan pada alasan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di bekas Yugoslavia telah mengancam perdamaian dan keamanan dunia sehingga atas dasar kekuasaan yang dimiliki oleh Dewan Keamanan PBB pada Bab VII United Nation Charter mengambil tindakan pembentukan Tribunal tersebut. Untuk melakukan tindakan yang diperlukan tersebut, Dewan keamanan mengeluarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB.

Kejahatan-kejahatan yang menjadi yurisdiksi International Criminal Tribunal di Bekas Yugoslavia adalah³³:

Article 2

Grave breaches of the Geneva Convention of 1949

The International Tribunal shall have power to prosecute person committing or ordering to be committed grave breaches of the Geneva Convention of 12 August 1949, namely the following acts against persons or property protected under the provision of the relevant Geneva Convention:

- (a) wilful killing;
- (b) torture or inhuman treatment, including biological experiment;
- (c) wilfully causing great suffering or serious injury to body or health;
- (d) extensive destruction and appropriation of property, not justified by military necessity and carried out unlawfully and wantonly;
- (e) compelling a prisoner of war or a civilian to serve in the force of hostile power;
- (f) wilfully depriving a prisoner of war or civilian of the rights of fair and regular trial;

³³ Statuta of the International Tribunal for The Former Yugoslavia

- (g) unlawful deportation or transfer or unlawful confinement of a civilian;
- (h) taking civilians as hostages.

Article 3

Violations of the laws or customs of war

The International Tribunal shall have the power to prosecute persons violating the laws or custom of war. Such violations shall include, but not be limited to:

- (a) employment of poisonous weapon or other weapons calculate to cause unnecessary suffering;
- (b) wanton destruction of cities, towns or villages, or devastation not justified by military necessity;
- (c) attack, or bombardment, by whatever means, of undefended towns, villages, dwellings, or buildings;
- (d) seizure of destruction or wilful damage done to institutions dedicated to religion, charity, and education, the art and sciences, historic monuments and works of art and science;
- (e) plunder of public or private property.

Article 4

Genocide

1. The International Tribunal shall have the power to prosecute persons committing genocide as defined in paragraph 2 of this article or of committing any of other acts enumerated in paragraph 3 of this article;
2. Genocide means any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnic, racial or religious group, as such:
 - (a) killing members of the group;
 - (b) causing serious bodily or mental harm to members of the groups;
 - (k) deliberately inflicting on the group conditions of life calculate to bring about its physical destruction in whole or in part;
 - (d) imposing measures intended to prevent births within the group;
 - (e) forcibly transferring children of the group to another group.
3. The following acts shall be punishable:
 - (a) genocide;

- (b) conspiracy to commit genocide;
- (c) direct and public incitement to commit genocide;
- (d) attempt to commit genocide;
- (e) complicity in genocide.

Article 5
Crimes against humanity

The International Tribunal for Rwanda shall have the power to prosecute persons responsibility for the following crimes when committed in armed conflict, whether international or internal in character, and directed against any civilian population:

- (a) murder;
- (b) extermination;
- (c) enslavement;
- (d) deportation;
- (e) imprisonment;
- (f) torture;
- (g) rape;
- (h) persecutions on political, racial, and religions grounds;
- (i) other inhumane act.

Sedangkan Kejahatan-kejahatan yang menjadi yurisdiksi International Criminal Tribunal di Rwanda adalah sebagai berikut³⁴:

Article 2
Genocide

1. The International Tribunal for Rwanda shall have the power to prosecute persons committing genocide as defined in paragraf 2 of this article or of committing any of other acts enumerated in paragraph 3 of this article;
2. Genocide means any of the folowing acts committed with intent to distroy, in whole or in part, a national, ethnic, racial orreligious group, as such:
 - (a) killing members of the group;
 - (b) causing serious bodily or mental harm to members of the groups;
 - (k) deliberately inflicting on the group conditions of life calculate to bring about its physical destruction in whole or in part;

³⁴ Statuta of the International Tribunal for Rwanda

- (d) imposing measures intended to prevent births within the group;
 - (e) forcibly transferring children of the group to another group.
3. The following acts shall be punishable:
- (a) genocide;
 - (b) conspiracy to commit genocide;
 - (c) direct and public incitement to commit genocide;
 - (d) attempt to commit genocide;
 - (e) complicity in genocide.

Article 3 Crimes against humanity

The International Tribunal for Rwanda shall have the power to prosecute persons responsible for the following crimes when committed in armed conflict, whether international or internal in character, and directed against any civilian population:

- (a) murder;
- (b) extermination;
- (c) enslavement;
- (d) deportation;
- (e) imprisonment;
- (f) torture;
- (g) rape;
- (h) persecutions on political, racial, and religious grounds;
- (i) other inhumane act.

Article 4 Violation of Article 3 Common to the Geneva Conventions and of Additional Protocol III

The International Tribunal for Rwanda shall have the power to prosecute persons or ordering to be committed serious violation of Article 3 Common to the Geneva Conventions of 12 August 1949 for the protection of War Victims, and of Additional Protocol II thereto of 8 June 1977. These violations shall include, but shall not be limited to:

- (a) Violence to life, health and physical or mental well-being of persons, in particular murder as well as cruel treatment such as torture, mutilation or any form of corporal punishment;
- (b) Collective punishment;
- (c) Taking of hostages;

- (d) Acts of terrorism;
- (e) Outrages upon personal dignity, in particular humiliating and degrading treatment, rape, enforced prostitution and any form of indecent assault;
- (f) Pillage;
- (g) The passing of sentences and carrying out of executions without previous judgement pronounced by a regularly constituted court, affording all the judicial guarantees which are recognised as indispensable by civilised people;
- (h) Treaties to commit any of the foregoing acts.

2.3 Kejahatan Internasional di Kamboja

Selama berkuasanya Rezim Khmer Merah di Kamboja antara tahun 1975-1979 diambil kebijakan *agrarian revolution* di mana rakyatnya dikonsentrasikan sebagai buruh-buruh pertanian dalam kamp-kamp konsentrasi. Pengawasan dilakukan dengan ketat dan berbagai hukuman akan diberikan bagi mereka yang berani melanggar.

Rakyat tidak mempunyai kemampuan menolak dan menentukan sendiri mata pencarian yang diinginkan. Sehingga pekerjaan-pekerjaan selain yang ditentukan pemerintah dilarang. Apa yang dilakukan oleh Rezim Khmer Merah ini sangat bertentangan dengan hak asasi manusia untuk menentukan sendiri mata pencariannya secara bebas tanpa dibatasi. Seperti yang tercantum dalam Konvensi tentang hak-hak di bidang ekonomi, sosial, dan budaya disebutkan bahwa: "*All people have the right of self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic,*

social, and cultural development."³⁵. Pada awal pemberlakuan kebijakan ini Rezim Khmer Merah juga melakukan pembunuhan-pembunuhan terhadap pegawai-pegawai pemerintah, dokter dan profesi-profesi lainnya³⁶.

Penentang kebijakan ini disiksa secara kejam sehingga tidak jarang menyebabkan kematian. Bukti adanya penyiksaan itu dapat ditemukan pada sebuah Monumen yang menyimpan ribuan tengkorak manusia, bekas alat penyiksa dan bekas pakaian korban yang terdapat di ladang pembantaian di kota Kompong Thom yang terletak 15 kilometer barat daya kota Phnom Penh. Pada bagian barat lokasi pembantaian terdapat hamparan tanah lapang dengan kubangan kolam mirip kubangan kerbau tempat ditemukannya ribuan mayat. Pada kubangan itu dituliskan bahwa disitulah petani, pejabat, wanita, dan anak-anak dibantai oleh Khmer Merah. Pada salah satu sudut kubangan tersebut tumbuh subur sebatang pohon yang dulu digunakan sebagai alas untuk menghantamkan kepala korban sebelum dilemparkan ke kubangan. Seorang saksi mata yang sekarang menjadi pemandu tidak resmi Monumen tersebut mengatakan bahwa bayi-bayi yang masih hidup dilemparkan ke atas dan diterima dengan bayonet terhunus sehingga tubuhnya tertusuk serta banyak ditemukan mayat-mayat tanpa kepala di kubangan itu³⁷.

³⁵ International Covenant on economic, Social, and Cultural Rights, Pasal 1 angka 1

³⁶ *Jalan Terbaik Perdamaian dan Rekonsiliasi?*, Teropong, Kompas 14 Februari 1999, hal. 20.

³⁷ Ibid

Selain karena dibunuh, banyak juga rakyat Kamboja yang meninggal karena kelaparan dan terjangkit wabah penyakit. Hal ini dikarenakan buruknya pelayanan yang diberikan penguasa kepada rakyatnya yang bekerja di kamp-kamp konsentrasi serta buruknya kondisi kesehatan para pekerja karena dipaksa kerja keras.

Dalam peristiwa tersebut sekitar satu juta rakyat Kamboja meninggal dunia akibat kelaparan, penyakit, dan pembunuhan oleh Khmer Merah. Apa yang dilakukan oleh Rezim Khmer merah ini secara intensif dan teratur dalam waktu yang lama. Hal ini karena kebijakan ini berlangsung selama Rezim Khmer Merah berkuasa dan sepenuhnya dibawah kendali penguasa saat itu. Pembunuhan massal yang dilakukan Rezim Khmer Merah terhadap rakyatnya dalam kamp-kamp konsentrasi adalah sesuatu yang terorganisasi dan terencana sehingga dapat mengancam pemusnahan bangsanya sendiri (Bangsa Khmer).

Pembunuhan massal yang dilakukan oleh Rezim Khmer Merah ini tidak dapat melepaskan diri dari pertanggungjawaban secara pribadi meskipun dilakukan oleh penguasa yang menerapkan kebijakan pemerintahanya. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal IV Konvensi tentang Genocide, bahwa: "*Persons committing genocide or any of the other acts enumerated in article III shall be punished, whether they are constitutionally responsible rulers, public officials or privat individu*". Dengan demikian orang-orang yang dapat dihukum karena melakukan genocide atau perbuatan lain yang disebutkan dalam Pasal III adalah penguasa yang bertanggung jawab secara konstitusional, pejabat

ataupun perorangan. Para Mantan Pemimpin Khmer Merah yang berkuasa di Kamboja antara tahun 1975-1979 yang bertanggung jawab atas segala kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahannya juga harus bertanggung jawab atas terjadinya genocide dan perbuatan lain yang dimaksud dalam Pasal III Konvensi tentang Genocide.

BAB III

**YURISDIKSI MENGADILI KEJAHATAN
INTERNASIONAL DI KAMBOJA**

BAB III
YURISDIKSI MENGADILI KEJAHATAN INTERNASIONAL
DI KAMBOJA

3.1 Yurisdiksi

Secara gramatikal kata "*yurisdiksi*" berasal dari bahasa Inggris "*jurisdiction*" yang diambil dari bahasa Latin "*yurisdicio*"³⁸. Kata *yurisdicio* berasal dari dua kata, yaitu, "*yuris*" yang berarti kepunyaan hukum dan "*dictio*" yang berarti ucapan, sabda, sebutan, dan firman. Sehingga dengan demikian yurisdiksi dapat berarti:

- kepunyaan seperti apa yang dikatakan atau ditentukan oleh hukum
- hak menurut hukum
- kekuasaan menurut hukum
- kewenangan menurut hukum

Secara sederhana yurisdiksi dapat diartikan sebagai kepunyaan seperti apa yang ditentukan atau ditetapkan oleh hukum, atau kekuasaan, atau kewenangan hukum. Dengan demikian inti dari yurisdiksi adalah hak, kekuasaan, dan kewenangan.

Sedangkan sebagai pembanding pengertian yurisdiksi ini dapat kita ambil dari pengertian yang diberikan oleh para ahli. A.S. Hornby, E.V. Gatenby H. Wakefield, dalam *The Advanced Learner's Dictionary of Current English, Second Edition*,

³⁸ Juvens Pareira Mandalangi dalam Catatan Kaki (1) Bab XIII hal.330, I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, CV Mandar Maju, Cetakan I, 1990, Bandung, hal 292

Oxford University Press, London, 1973, halaman 532³⁹, mengartikan *jurisdiction* sebagai:

- administration of justice;
- legal authority;
- right to exercise of this.

Sedangkan dalam Encyclopedia American, International Edition, Volume 16, Grolier Incorporate, 1984, halaman 238, *jurisdiction* diartikan sebagai berikut:

"jurisdiction", in law, a term for power or authority. It is usually applied to courts and quacy judicial bodies, describing the scope of their right to act. As applied to a state or nation, the term means the authority to declare and enforce the law.

Yurisdiksi berkaitan erat dengan hukum, khususnya kekuasaan dan kewenangan yang biasanya digunakan oleh lembaga peradilan atau lembaga lainnya untuk menjelaskan perbuatan yang menjadi kewenangannya. Jika dikaitkan dengan negara, maka yurisdiksi berarti kekuasaan untuk menetapkan dan memaksakan hukum yang dibuat oleh negara.

Lebih lanjut Imre Anthony Csabafi dalam bukunya *The Consept of State Jurisdiction in International Space Law*⁴⁰ mengemukakan;

³⁹ Ibid, hal 293

⁴⁰ Ibid, hal 295

"state jurisdiction in public international law means the right of state to regulate or affect by legislative, executive, or judicial measures the rights of persons, property, act, or events with respect to matters not exclusively of domestic concern".

Yurisdiksi negara dalam hukum publik internasional berarti hak dari suatu negara untuk mengatur atau mempengaruhi dengan langkah-langkah atau tindakan yang bersifat legislatif, eksekutif, atau yudikatif atas hak-hak individu, hak milik, perilaku-perilaku atau peristiwa-peristiwa yang tidak semata-mata merupakan masalah dalam negeri. Sedangkan menurut F.A. Mann dalam bukunya *Studies in International Law*⁴¹ menyatakan :

"When public international lawyer pose the problem of jurisdiction, they have in mind the state's right under international law to regulate conduct in matters not exclusively of domestic concern".

Apabila para ahli hukum internasional berhadapan dengan masalah yurisdiksi, yang ada dalam pikiran mereka adalah adanya hak suatu negara berdasarkan hukum internasional untuk mengatur perilaku yang berkenaan dengan masalah-masalah yang tidak secara eksklusif merupakan masalah dalam negeri.

Dari dua pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa unsur-unsur yang ada dalam yurisdiksi negara adalah;

- hak, kekuasaan, dan wewenang

⁴¹ Ibid, hal 296

- mengatur (dalam bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif)
- obyek (hal, peristiwa, perilaku, masalah, dan benda)

Dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum International⁴², I Wayan Parthiana membagi yurisdiksi negara menjadi tiga bagian, yaitu; yurisdiksi legislatif, yurisdiksi eksekutif, dan yurisdiksi yudikatif. Yurisdiksi legislatif adalah yurisdiksi negara untuk membuat atau menetapkan suatu peraturan perundang-undangan untuk mengatur suatu obyek atau masalah tertentu. Yurisdiksi Eksekutif adalah yurisdiksi negara yang berkenaan dengan penerapan atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemegang yurisdiksi legislatif negara. Sedangkan yurisdiksi yudikatif adalah yurisdiksi negara untuk mengadili atau menghukum pelanggar peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemegang yurisdiksi legislatif negara dan dilaksanakan oleh pemegang yurisdiksi eksekutif negara. Berdasarkan obyek yurisdiksinya lebih lanjut I Wayan Parthiana membagi yurisdiksi negara⁴³ menjadi;

1. Yurisdiksi personal/jurisdiction in personal, yaitu yurisdiksi atas orang atau subyek hukum yang tunduk pada yurisdiksi tersebut;
2. Yurisdiksi kebendaan/jurisdiction in rem, yaitu yurisdiksi untuk mengatur benda -benda yang terdapat pada suatu negara;

⁴² Ibid, hal 298

⁴³ Ibid, hal 302

3. Yurisdiksi kriminal/criminal jurisdiction, yaitu yurisdiksi untuk mengadili dan memberikan sanksi kejahatan yang terjadi;
4. Yurisdiksi sipil/civil jurisdiction, yaitu yurisdiksi untuk mengatur permasalahan hukum sipil masyarakat;

Keempat yurisdiksi tersebut dapat berdimensi internasional, bila hal-hal yang menjadi obyek yurisdiksi tersebut mempunyai unsur internasional atau berhubungan dengan negara lain. Perkembangan yang pesat salah satunya terjadi pada yurisdiksi kriminal, dimana hal ini dikarenakan adanya wewenang yang diberikan oleh konvensi-konvensi internasional seperti dalam kejahatan penerbangan, pemalsuan, narkoba, termasuk juga kejahatan terhadap kemanusiaan serta genocide.

3.2 Hubungan antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional

Yurisdiksi yang dimiliki oleh negara berdaulat termasuk di dalamnya yurisdiksi dalam menentukan hukum nasionalnya tanpa pengaruh dari negara lain. Namun demikian dalam hubungannya dengan masyarakat internasional, pada dewasa ini tidak dipungkiri adanya hubungan yang erat antara Hukum internasional dengan Hukum Nasional. Hubungan antara Hukum Internasional dan Hukum nasional ini juga sebenarnya tidak terlepas dari adanya hambatan-hambatan sebagai akibat adanya pertanyaan-pertanyaan mendasar yang sangat sulit untuk dijawab seperti apakah hukum yang satu merupakan bagian dari hukum yang lainnya, mana yang mempunyai

kedudukan hirarki yang lebih tinggi, serta hukum mana yang mempengaruhi atau membentuk hukum yang lainnya.

Hambatan-hambatan tersebut kemudian berakibat munculnya dua aliran klasik, yaitu *aliran monoisme* dan *aliran dualisme*. *Aliran monoisme* menyatakan bahwa hukum internasional dan hukum nasional adalah merupakan sebagian dari sistem hukum yang lebih besar pada umumnya. Hukum lebih dilihat sebagai satu kesatuan dalam suatu sistem ilmu pengetahuan yang tidak dipisah-pisahkan satu dengan yang lainnya, sehingga tidak relevan untuk memisah-misahkannya. Aliran ini lebih menekankan bahwa hukum sebagai satu kesatuan yang mempunyai kekuatan mengikat, apakah individu dan negara-negara ataupun subyek hukum lainnya yang berlaku bagi seluruh umat manusia. Dalam perkembangannya, meskipun aliran monoisme menyatakan bahwa hukum internasional dan hukum nasional adalah merupakan satu kesatuan dari suatu sistem hukum yang lebih besar terdapat perbedaan dalam mengutamakan kedua hukum tersebut. *Aliran monoisme dengan primat internasional* mengutamakan hukum internasional dengan memberikan kedudukan yang lebih tinggi dari hukum nasional. Primat ini berpandangan hukum internasional adalah sumber hukum dari hukum nasional sehingga harus tunduk pada hukum internasional. Pandangan ini mempunyai tujuan ideal dimana negara-negara nasional dengan hukum nasionalnya masing-masing tunduk dan taat pada hukum internasional sehingga dapat dicapai suatu ketertiban dan kedamaian dalam

masyarakat internasional. Namun demikian pandangan ini telah mengingkari kenyataan bahwa umur hukum nasional adalah jauh lebih tua dari hukum internasional. Sedangkan *Aliran monoisme dengan primat hukum nasional* lebih mengutamakan hukum nasional dari pada hukum internasional, sehingga bila ada konflik di antara keduanya yang lebih diutamakan adalah hukum nasional. Pandangan ini menyatakan bahwa hukum nasional adalah merupakan sumber hukum internasional dan hukum internasional adalah merupakan perpanjangan/lanjutan hukum nasional. Bila masing-masing negara lebih mementingkan hukum nasionalnya, maka akan sulit tercipta perdamaian dan ketertiban masyarakat internasional dan hal ini adalah merupakan penyangkalan terhadap hukum internasional. *Aliran dualisme* berpandangan bahwa hukum internasional dan hukum nasional adalah merupakan dua bidang hukum yang berbeda dan berdiri sendiri. Subyek hukum internasional adalah negara dalam lingkup hubungan antar negara sedangkan subyek hukum nasional adalah individu dalam ruang lingkup batas-batas negara. Untuk masa saat ini pandangan ini kurang relevan lagi karena subyek hukum internasional tidak hanya negara-negara saja melainkan individu serta subyek hukum lainnya yang diakui.

Pandangan-pandangan "*klasik*" yang muncul di atas sudah kurang memiliki nilai terapan lagi di masa sekarang karena sudah jauh tertinggal bila dihubungkan dengan praktek nyata saat ini sehingga banyak kelemahan-kelemahan yang timbul.

Sebagai akibat adanya kelemahan-kelemahan yang sulit diperbaiki pada teori-teori sebelumnya muncul "*teori-teori baru*" yang tidak mempertentangkan antara hukum internasional dan hukum nasional serta tidak menempatkan dan suatu hirarki tertentu diantara keduanya. Kedua hukum harus diletakkan pada posisi yang sederajat "*concurrent*" yang saling menghormati dan mempengaruhi diantara keduanya. Teori-teori baru tersebut adalah *teori transformasi*, *teori delegasi*, dan *teori harmonisasi*.

Teori transformasi menyatakan bahwa agar hukum internasional dapat berlaku dan dihormati sebagai hukum nasional harus melalui proses transformasi atau alih bentuk baik secara formal maupun substansial. Secara formal berarti harus mengikuti bentuk yang sesuai dengan hukum nasional, dan secara substansial berarti materi hukum internasional harus sesuai dengan hukum nasional. *Teori delegasi* menyatakan bahwa implementasi hukum internasional ke dalam hukum nasional diserahkan kepada negara melalui hukum nasional masing-masing negara. Masing-masing negara berwenang menentukan hukum internasional mana yang hendak diterapkan atau tidak dalam wilayah teritorial negaranya. Dalam teori ini tidak ada proses transformasi melainkan hanya proses penerapan hukum internasional dalam suatu negara berdasarkan pendelegasian dari hukum internasional kepada hukum nasional. *Teori harmonisasi* menyatakan bahwa eksistensi hukum internasional dan hukum nasional harus diletakkan pada suatu hubungan yang harmonis. Pertentangan

hukum internasional dan hukum nasional diupayakan sedemikian rupa sehingga tercipta keharmonisan di antara keduanya.

3.3 Ketentuan dalam mengadili Genocide

Dalam Konvensi Genocide disebutkan, bahwa; "*Persons charged with genocide or any of other act anumerated in Article III shall be tried by a comptent tribunal of the state in the territory of which the act was commietted, or by such international penal tribunal as may have jurisdiction with respect to those contracting parties which shall have accepted its jurisdiction*" (garis bawah penulis). Dari ketentuan tersebut menunjukkan bahwa untuk mengadili orang-orang yang melakukan genocide atau perbuatan yang terdapat dalam pasal III Konvensi tersebut terdapat 2 peradilan yang memiliki yurisdiksi, yaitu Peradilan (Nasional) negara yang berkompoten di wilayah terjadinya genocide atau Peradilan Kriminal Internasional. Jadi dalam hal ini, Peradilan Nasional Kamboja mempunyai kewenangan dalam mengadili Mantan Pemimpin Khmer Merah, mengingat locus delicti, peristiwa, pelaku dan korban adalah berada di wilayah teritorial Kamboja. Sedangkan Peradilan Kriminal Internasional yang dimaksud pada pasal VI Konvensi tentang Genocide adalah tidak jelas apakah Peradilan Kriminal Internasional yang bersifat Permanen, yaitu International Criminal Court (ICC) ataukah Peradilan Kriminal Internasional yang bersifat ad-hoc seperti halnya yang pernah dilakukan pada

Peradilan Nuremburg dan Tokyo pasca Perang Dunia II dan Peradilan di Bekas Yugoslavia dan Rwanda pada akhir-akhir ini. Pada pasal tersebut hanya menekankan bahwa Peradilan Kriminal tersebut harus memiliki yurisdiksi dalam mengadili genocide dan ada pengakuan dari negara peserta terhadap yurisdiksi tersebut. Jika yang dimaksud dengan Peradilan Kriminal Internasional adalah International criminal Court, maka meskipun Kamboja belum meratifikasi Statuta International Criminal Court, sebagai anggota PBB yang telah meratifikasi United Nation Charter, Universal Declaration of Human Right dan Genocide Convention Kamboja harus menerima yurisdiksi International Criminal Court untuk mengadili genocide yang dilakukan Mantan Pemimpin Khmer Merah di Kamboja. Sedangkan jika yang dimaksud dengan Peradilan Kriminal Internasional adalah International Criminal Tribunal yang bersifat ad-hoc sebagaimana yang pernah dilakukan PBB terakhir di Yugoslavia dan Rwanda, maka hal itu perlu adanya Resolusi Dewan Keamanan PBB yang mendasarkan pada kewenangannya yang terdapat pada Bab VII United Nation Charter.

Atas adanya "*pilihan*" yurisdiksi dalam mengadili genocide yang dilakukan Mantan Khmer Merah di Kamboja, International Court of Justice belum mengambil tindakan apapun. Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal IX Konvensi tentang Genocide, bahwa:

"Dispute between the Contracting Parties relating to the interpretation, application or fulfilment of the present Convention, including those relating to the responsibility of state for genocide or any other acts enumerated in article III, shall be submitted to International Court of Justice at the request of any of the parties at the dispute".

Di mana Perselisihan diantara negara peserta konvensi yang berhubungan dengan interpretasi, penerapan, atau penyelesaian konvensi tersebut, termasuk pertanggungjawaban negara terhadap genocide atau segala tindakan yang dimaksud pasal III konvensi tersebut akan diserahkan kepada International Court of Justice atas permohonan negara-negara yang berselisih.

Dalam perselisihan kasus peradilan genocide yang dilakukan oleh Mantan Pemimpin Khmer Merah di Kamboja, antara Pemerintah Kamboja dengan PBB. Meskipun PBB bukan merupakan negara akan tetapi berdasarkan Advisory Opinion International Court of Justice tanggal 11 April 1949, PBB dapat menjadi subyek Hukum Internasional dan dianggap mampu menngugat terhadap negara-negara. Maka dari itu seharusnya International Court of Justice dapat menggunakan kewenangannya sesuai Pasal IX Konvensi tentang genocide untuk dapat memutuskan peradilan yang berwenang mengadili Mantan Pemimpin Khmer Merah, apakah Peradilan Nasional Kamboja atau Peradilan Kriminal Internasional. Dewan Keamanan PBB yang mempunyai kewenangan sebagaimana tercantum dalam Bab VII United Nation Charter melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB untuk

menetapkan terjadinya kejahatan serius yang mengancam perdamaian dan keamanan dunia serta membentuk Peradilan Kriminal Internasional. Namun demikian pada kasus Genocide yang dilakukan oleh Mantan Pemimpi Khmer Merah di Kamboja belum dilakukan sebagaimana yang pernah dilakukan di Bekas Yugoslavia dan Rwanda.

3.4 Yurisdiksi Mengadili Genocide

Genocide yang dilakukan oleh Mantan Pemimpin Khmer Merah di Kamboja antara tahun 1975-1979 merupakan salah satu tragedi yang paling menyedihkan umat manusia. Sehingga tidak rakyat Kamboja saja yang ikut merasakan kesedihan melainkan juga masyarakat internasional. Akibat hal ini menyebabkan terjadinya perebutan untuk mengadili Kejahatan Internasional tersebut antara Pemerintah Kamboja dengan PBB.

Upaya untuk mengadili mantan Pemimpin Khmer Merah, internasional berusaha untuk membentuk Peradilan Internasional seperti dua peradilan sebelumnya yang dibentuk untuk mengadili kejahatan perang di bekas Yugoslavia dan Genocide yang terjadi di Rwanda. Thomas Hammurberg,⁴⁴ mengatakan, "*It's very important that the others are brought to trial. Those responsibility must be held accountable*".

⁴⁴ Thomas Hammarberg, U.N. Tribunal Planed, CNN, 17 April 1998

Adanya kemauan internasional untuk membawa Mantan Pemimpin Khmer Merah ke Peradilan Internasional ini, Pemerintah Kamboja tidak dapat menerima usulan itu dan berusaha untuk meyakinkan internasional tentang kemampuan Peradilan Nasional Kamboja dalam mengadili Mantan Pemimpin Khmer Merah di Peradilan Nasional Kamboja⁴⁵. Dengan adanya perbedaan pandangan antara PBB dengan pemerintah Kamboja ini maka dilakukan beberapa kali perundingan untuk menyamakan pandangan tentang pelaksanaan peradilan terhadap Mantan Pemimpin Khmer Merah, namun belum ada kesepakatan yang tercapai.

3.4.1 Yurisdiksi Peradilan Nasional Kamboja Dalam Mengadili Genocide

Peradilan Nasional dapat dikatakan sebagai pemegang yurisdiksi yudikatif⁴⁶ suatu negara termasuk yurisdiksi dalam mengadili kejahatan-kejahatan yang terjadi di wilayah teritorialnya. Yurisdiksi yang dimaksud di disini tentunya adalah yurisdiksi yang dimiliki oleh *negara berdaulat* yang mempunyai kedaulatan negara sebagai kekuasaan tertinggi suatu negara baik untuk mengatur segala sesuatu yang terjadi di dalam batas teritorialnya maupun segala sesuatu yang terjadi di luar batas teritorialnya sepanjang masih berhubungan dengan kepentingan negaranya. Berdasarkan kedaulatan tersebut dapat diturunkan hak, kekuasaan, atau kewenangan

⁴⁵ *Kamboja tidak mau menjadi anjing penjaga PBB*, Kompas Februari 2000, hal.3

⁴⁶ Yurisdiksi Yudikatif diambil dari I Wayan Parthiana, op cit

negara untuk mengatur permasalahan yang ada pada suatu negara baik di dalam maupun di luar batas teritorialnya.

Yurisdiksi kriminal dalam suatu teritorial negara dilandasi oleh berbagai macam prinsip. Starke⁴⁷ mengatakan bahwa justifikasi normalnya adalah bahwa sebagai *kelaziman*, kejahatan-kejahatan harus ditangani oleh negara-negara yang ketertiban masyarakatnya sangat terganggu dan pada umumnya dalam hal ini adalah negara di mana dalam wilayahnya terjadi kejahatan tersebut.

Dalam mengadili pelaku Genocide di Kamboja ini, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen berulang kali telah menegaskan bahwa yang akan mengadili Mantan Pemimpin Khmer Merah adalah Pengadilan Nasional Kamboja. Untuk mempersiapkan peradilan tersebut Pemerintah Kamboja telah mengajukan *Draft Law* untuk mengadili Mantan Pemimpin Khmer Merah kepada Parlemen Nasional Kamboja untuk dibahas dan disahkan sejak Februari lalu

Dalam menyelesaikan masalah peradilan terhadap Mantan Pemimpin Khmer Merah ini sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan mengatakan bahwa:

"Yang menjadi perhatian utama di pihak Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah untuk menjamin bahwa sistem pengadilan yang dibentuk (untuk mengadili bekas anggota

⁴⁷ J.G. Starke, Pengantar Hukum International 1, Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta, 1997, hal.277

*Khmer Merah) berdasarkan Hukum Kamboja benar-benar memenuhi standard internasional*⁴⁸.

Dari pernyataan Kofi Annan ini nampak tidak ada permasalahan bahwa yang mengadili Mantan Pemimpin Khmer Merah adalah Pengadilan Nasional Kamboja menurut Hukum Kamboja. Sedangkan yang menjadi permasalahan adalah kurang adanya jaminan terhadap sistem hukum Kamboja dalam mengadili Mantan Pemimpin Kamboja tersebut.

3.4.2 Yurisdiksi Peradilan Internasional Dalam Mengadili Genocide

3.4.2.1. International Criminal Court (ICC)

International Criminal Court merupakan Peradilan Kejahatan Internasional yang bersifat Permanen. Peradilan ini berfungsi sebagai *pelengkap* dalam sistem Peradilan Nasional bila ada ketidakmampuan atau ketidakefektifan Peradilan Nasional dalam mengadili kejahatan internasional yang terjadi di suatu negara. ICC dapat menjalankan kekuasaan dan fungsinya pada setiap negara dengan perjanjian khusus antara ICC dengan negara yang bersangkutan. ICC mempunyai kekuatan mengikat bagi para negara peserta setelah adanya penerimaan dan penundukan negara-negara pada peradilan ini melalui perjanjian multilateral. Statuta International Criminal Court secara lengkap diselesaikan oleh International Law

⁴⁸ Loc cit., Kompas Februari 2000

Commission pada tahun 1994 dan pada tahun 1998 telah diratifikasi oleh 60 negara sehingga mempunyai kekuatan mengikat para pihak.

Peradilan ini mempunyai yurisdiksi mengadili terhadap terjadinya kejahatan serius yang mengancam terhadap keberadaan umat manusia secara menyeluruh. Kejahatan-kejahatan yang menjadi yurisdiksi ICC adalah; genocide, agresi, kejahatan serius pada hukum dan kebiasaan konflik bersenjata, crimes against humanity, serta kejahatan-kejahatan dibawah atau yang dinyatakan oleh keputusan perjanjian dalam protokol tambahan sebagai kejahatan internasional. Dalam pengadilan ini dapat dikenakan pertanggungjawaban individu bagi pelaku kejahatan internasional.

Pada permasalahan yang terjadi di Kamboja, ICC mempunyai yurisdiksi mengadili Mantan Pemimpin Khmer Merah dengan alasan terjadinya crimes against humanity dan genocide selama Rezim Khmer merah berkuasa anantara tahun 1975-1979 yang mengancam keberadaan umat manusia secara umum khususnya rakyat Kamboja. Penilaian lain yang menyebabkan ICC mempunyai yurisdiksi dalam mengadili Mantan Pemimpin Khmer Merah adalah bahwa Peradilan Nasional Kamboja dinilai terlalu lemah sehingga tidak akan mampu menyelenggarakan peradilan yang fair dan memuaskan semua pihak.

3.4.2.2. International Criminal Tribunal (ICT)

International Criminal Tribunal adalah peradilan kejahatan internasional yang bersifat ad-hoc. Pembentukan-pembentukan sebelumnya termasuk di Bekas Yugoslavia dan Rwanda dimaksudkan sebagai upaya revitalisasi terhadap pembentukan peradilan kejahatan internasional yang permanen (International Criminal Court)⁴⁹. Pembentukan International Criminal Tribunal didasarkan pada kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Keamanan PBB sebagaimana tercantum pada Bab VII United Nation Charter. Langkah-langkah yang ditempuh oleh Dewan Keamanan PBB adalah melalui dikeluarkannya Resolusi Dewan Keamanan PBB. Seperti halnya dengan proses pembentukan International Criminal Tribunal di Bekas Yugoslavia langkah-langkah yang ditempuh Dewan Keamanan adalah sebagai berikut;

Langkah pertama adalah mengeluarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB S/RES/713(1991) tanggal 25 September 1991, yang isinya adalah menetapkan terjadinya kejahatan terhadap *international humanitarian law* serius yang mengancam keberadaan umat manusia secara umum yang mengancam perdamaian dan keamanan dunia di Bekas Yugoslavia.

Langkah kedua mengeluarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB S/RES/764(1992) tanggal 13 Juli 1992, yang isinya menetapkan adanya tanggung

⁴⁹ Op cit, hal 351

jawab individu bagi setiap pelaku kejahatan terhadap *international humanitarian law* serius yang terjadi di Bekas Yugoslavia.

Langkah ketiga mengeluarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB S/RES/771(1992) tanggal 13 Agustus 1992, yang isinya menetapkan para pelaku kejahatan terhadap *international humanitarian law* di Bekas Yugoslavia.

Langkah keempat mengeluarkan Resolusi Dewan Keamanan S/RES/780 tanggal 6 Oktober 1992 berisi pembentukan komisi ahli untuk melakukan *investigasi penyelidikan* kejahatan terhadap *international humanitarian law* di Bekas Yugoslavia.

Langkah kelima mengeluarkan Resolusi Dewan Keamanan S/RES/808/(1993) tanggal 22 Februari 1993 yang memperkenalkan pembentukan Peradilan Kejahatan Internasional ad-hoc di Bekas Yugoslavia untuk mengadili dan menghukum pelaku kejahatan terhadap *international humanitarian law* di Bekas Yugoslavia.

Langkah Keenam mengeluarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB S/RES/827(1993) tanggal 25 Mei 1993 berisi penerimaan rekomendasi Sekretaris Jenderal PBB mengenai Statuta peradilan tersebut sehingga Peradilan Kejahatan Internasional ad-hoc di Bekas Yugoslavia untuk mengadili dan menghukum pelaku kejahatan terhadap *international humanitarian law* di Bekas Yugoslavia terbentuk. Langkah-langkah tersebut diatas kemudian juga diterapkan di Rwanda.

Pada permasalahan yang terjadi di Kamboja sebenarnya pada tanggal 23 Oktober 1991 telah dibuat perjanjian antara para fraksi yang bertikai di Kamboja dengan sembilan belas negara termasuk lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Dari perjanjian tersebut kemudian terbentuk pemerintahan transisi Kamboja (UNTAC). Pada bulan Oktober 1992 dibentuk Komisi Penyelidik Khusus PBB yang bertugas menyelidiki terjadinya pelanggaran HAM di Kamboja khususnya crimes against humanity dan genocide. Dari laporan komisi ini yang dipublikasikan pada bulan Januari 1993 sebenarnya akan dilanjutkan pada langkah berikutnya pembentukan International Criminal Tribunal di Kamboja akan tetapi batal dilaksanakan hingga saat ini

BAB IV
PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari pembahasan-pembahasan yang sudah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Perang saudara yang terjadi di Kamboja tidak saja menyebabkan kemiskinan, namun juga warisan kekejaman bagi penduduk yang diterima dari setiap rezim yang sedang berkuasa. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Rezim Khmer Merah selama berkuasa di Kamboja antara tahun 1975-1979 menyebabkan sekitar satu juta penduduknya meninggal baik karena kelaparan, terserang penyakit maupun pembunuhan massal. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Rezim Khmer Merah dilakukan secara terorganisir, teratur, dan intensif dalam kamp-kamp konsentrasi hingga dapat mengancam pemusnahan bangsanya sendiri (Khmer). Meskipun hal ini dilakukan di bawah pengawasan dan kontrol Rezim Khmer Merah sebagai rezim penguasa saat itu tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya atas kejahatan-kejahatan tersebut. Dengan demikian, kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Rezim Khmer Merah dapat

dikategorikan sebagai kejahatan internasional, khususnya crimes against humanity dan genocide.

2. Setiap kejahatan harus harus diadili sesuai dengan hukum yang berlaku termasuk kejahatan yang dilakukan oleh Mantan Pemimpin Khmer Merah selama berkuasa. Untuk mengadili Mantan Pemimpin Khmer Merah ini terdapat dua institusi yang mempunyai yurisdiksi yang sama "*concurrent*", yaitu Peradilan Nasional Kamboja dan Peradilan Internasional (International Criminal Tribunal atau International Criminal Tribunal). Asas *nebis in idem* tidak memungkinkan Peradilan Nasional Kamboja dan Peradilan Internasional bersama-sama mengadili Mantan Pemimpin Khmer Merah, sehingga harus ditetapkan peradilan mana yang lebih berwenang. Dalam kasus di Kamboja ini, Peradilan Nasional Kamboja harus diberikan kesempatan untuk mengadili Mantan Pemimpin Khmer Merah menurut Hukum Nasional Kamboja. Hal tersebut karena sebagai negara yang berdaulat Kamboja memiliki yurisdiksi penuh untuk mengadili genocide tersebut, mengingat pelaku dan korban adalah orang Kamboja sendiri serta peristiwa tersebut terjadi di wilayah teritorial Kamboja. Hal lain bahwa dengan belum diratifikasinya Statuta International Criminal Court menyebabkan Kamboja tidak terikat dengan yurisdiksi peradilan ini.

3.2 Saran

Dari keseluruhan penulisan ini, yang dapat diberikan saran adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Kejahatan internasional belum pernah dibagi dan didefinisikan secara jelas dan memuaskan sehingga hal tersebut perlu dilakukan agar dapat memberikan jaminan dijerat dan diadilinya para pelaku kejahatan internasional yang terjadi di muka bumi ini.
2. Yurisdiksi mengadili kejahatan yang dimiliki secara bersama antara Pengadilan Nasional dimana peristiwa terjadi dan Pengadilan International harus diatur dengan jelas agar dapat memberikan jaminan dijerat dan diadilinya para pelaku kejahatan internasional yang terjadi di muka bumi ini serta tidak terhalang asas *ne bis in idem*. Mengingat dalam hubungan internasional kedaulatan memiliki kedudukan tertinggi maka untuk mengadili pelaku kejahatan internasional ini sebaiknya diberikan kesempatan lebih dulu kepada Pengadilan Nasional di mana kejahatan internasional tersebut terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR BACAAN

BUKU

Atmasasmita, Romli, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, P.T. Eresco, Bandung, 1995

Bassiouni, Cherif, *International Criminal Law*, Vol. I, Transnational Publisher, New York, 1986

Chronology of Evants, The United Nation and Cambodia, 1991-1995

Henkin Lois, *Basic Document Suplements to International Law, Case and Materials*, Third Edition, American Casebook Series, West Company, ST. PAUL MINN, 1993

Malanczuk, Peter, *Akehurst Modern Introduction to International Law*, Seventh Revised Edition, Routledge, London and New York

Morris, Virginia and Scharf, Michael P., *An Insider's Guide to the International Tribunal for the Former Yugoslavia*, Volume 2, Transnational Publisher, Inc., Irvington-on-Hudson, New York, 1995

Pathiana, I Wayan, *Pengantar Hukum Internasional*, Cetakan I, CV Mandar Maju Bandung, 1990

Rasjid, Abdoel, *Penyelesaian Sengketa Antar Negara Melalui Mahkamah Internasional (The International of Justice)*, Cetakan I, P.T. Bina Ilmu, Surabaya, 1985

Sorpong, Peov, *Conflict Neutralization in Cambodia War From Battlefield to Ballot-Box*, Oxford University Press, New York, 1997

Starke, J.G., *Pengantar Hukum Internasional I*, Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika
Jakarta, 1997

-----, *Pengantar Hukum Internasional II*, Edisi Kesembilan, Aksara Persada
Indonesia, 1989

Syahmin, A.K., *Hukum Internasional Humaniter*, Jilid I, Armico, Bandung, 1985

JOURNAL

The American Journal of International Law, Vol. 87, 1993

Duke Journal of Comparative and International Law, Vol. 6:5 1995

European Journal of International Law, Vol. 7 No. 2, 1986

Hastings Law Journal, Vol. 46, March 1995

Virginia Journal of International Law, Vol. 34:267, 1994

Konvensi dan Perjanjian Internasional

Charter of United Nation

Constitution of Cambodia

Convention on Prevention and Punishment the Crime of Genocide

The Nurenburg Charter

Rome Statute of International Criminal Court

Statute of International Court of Justice

Statute of International Tribunal of The Former Yugoslavia

Statute of International Tribunal For Rwanda

Universal Declaration of Human Right

Majalah dan Buletin

United Nation Bulletin, Januari-April 2000

Surat Kabar

Kompas, Januari-Mei 2000

Jawa Pos, Januari-Mei 2000

CNN, Januari-Mei 2000

LAMPIRAN



**UNITED
NATIONS**



**United Nations Diplomatic Conference
of Plenipotentiaries on the Establishment
of an International Criminal Court**

Rome, Italy
15 June-17 July 1998

Distr.
GENERAL

A/CONF.183/9
17 July 1998
ENGLISH

ORIGINAL: ARABIC/CHINESE/
ENGLISH/FRENCH/
RUSSIAN/SPANISH

UNITED NATIONS INFORMATION CENTRE
JAKARTA
Reference Library

ROME STATUTE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT*

RECEIVED
04 DEC 1998
RECEIVED

* Adopted by the United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries
at the Establishment of an International Criminal Court on 17 July 1998.

3-23412 (E) 210998



ROME STATUTE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT

PREAMBLE

The States Parties to this Statute,

Conscious that all peoples are united by common bonds, their cultures pieced together in a shared heritage, and concerned that this delicate mosaic may be shattered at any time,

Mindful that during this century millions of children, women and men have been victims of unimaginable atrocities that deeply shock the conscience of humanity,

Recognizing that such grave crimes threaten the peace, security and well-being of the world,

Affirming that the most serious crimes of concern to the international community as a whole must not go unpunished and that their effective prosecution must be ensured by taking measures at the national level and by enhancing international cooperation,

Determined to put an end to impunity for the perpetrators of these crimes and thus to contribute to the prevention of such crimes,

Recalling that it is the duty of every State to exercise its criminal jurisdiction over those responsible for international crimes,

Reaffirming the Purposes and Principles of the Charter of the United Nations, and in particular that all States shall refrain from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any State, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations,

Emphasizing in this connection that nothing in this Statute shall be taken as authorizing any State Party to intervene in an armed conflict in the internal affairs of any State,

Determined to these ends and for the sake of present and future generations, to establish an independent permanent International Criminal Court in relationship with the United Nations system, with jurisdiction over the most serious crimes of concern to the international community as a whole,

Emphasizing that the International Criminal Court established under this Statute shall be complementary to national criminal jurisdictions,

Resolved to guarantee lasting respect for the enforcement of international justice,

Have agreed as follows:

PART 1. ESTABLISHMENT OF THE COURT

Article 1

The Court

An International Criminal Court ("the Court") is hereby established. It shall be a permanent institution and shall have the power to exercise its jurisdiction over persons for the most serious crimes of international concern, as referred to in this Statute, and shall be complementary to national criminal jurisdictions. The jurisdiction and functioning of the Court shall be governed by the provisions of this Statute.

Article 2

Relationship of the Court with the United Nations

The Court shall be brought into relationship with the United Nations through an agreement to be approved by the Assembly of States Parties to this Statute and thereafter concluded by the President of the Court on its behalf.

Article 3

Seat of the Court

1. The seat of the Court shall be established at The Hague in the Netherlands ("the host State").
2. The Court shall enter into a headquarters agreement with the host State, to be approved by the Assembly of States Parties and thereafter concluded by the President of the Court on its behalf.
3. The Court may sit elsewhere, whenever it considers it desirable, as provided in this Statute.

Article 4

Legal status and powers of the Court

1. The Court shall have international legal personality. It shall also have such legal capacity as may be necessary for the exercise of its functions and the fulfilment of its purposes.
2. The Court may exercise its functions and powers, as provided in this Statute, on the territory of any State Party and, by special agreement, on the territory of any other State.

PART 2. JURISDICTION, ADMISSIBILITY AND APPLICABLE LAW

Article 5

Crimes within the jurisdiction of the Court

1. The jurisdiction of the Court shall be limited to the most serious crimes of concern to the international community as a whole. The Court has jurisdiction in accordance with this Statute with respect to the following crimes:

- (a) The crime of genocide;
- (b) Crimes against humanity;
- (c) War crimes;
- (d) The crime of aggression.

2. The Court shall exercise jurisdiction over the crime of aggression once a provision is adopted in accordance with articles 121 and 123 defining the crime and setting out the conditions under which the Court shall exercise jurisdiction with respect to this crime. Such a provision shall be consistent with the relevant provisions of the Charter of the United Nations.

Article 6

Genocide

For the purpose of this Statute, "genocide" means any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such:

- (a) Killing members of the group;
- (b) Causing serious bodily or mental harm to members of the group;
- (c) Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part;
- (d) Imposing measures intended to prevent births within the group;
- (e) Forcibly transferring children of the group to another group.

Article 7

Crimes against humanity

1. For the purpose of this Statute, "crime against humanity" means any of the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of the attack:

- (a) Murder;
- (b) Extermination;

- (c) Enslavement;
- (d) Deportation or forcible transfer of population;
- (e) Imprisonment or other severe deprivation of physical liberty in violation of fundamental rules of international law;
- (f) Torture;
- (g) Rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, enforced sterilization, or any other form of sexual violence of comparable gravity;
- (h) Persecution against any identifiable group or collectivity on political, racial, national, ethnic, cultural, religious, gender as defined in paragraph 3, or other grounds that are universally recognized as impermissible under international law, in connection with any act referred to in this paragraph or any crime within the jurisdiction of the Court;
- (i) Enforced disappearance of persons;
- (j) The crime of apartheid;
- (k) Other inhumane acts of a similar character intentionally causing great suffering, or serious injury to body or to mental or physical health.

2. For the purpose of paragraph 1:

- (a) "Attack directed against any civilian population" means a course of conduct involving the multiple commission of acts referred to in paragraph 1 against any civilian population, pursuant to or in furtherance of a State or organizational policy to commit such attack;
- (b) "Extermination" includes the intentional infliction of conditions of life, inter alia the deprivation of access to food and medicine, calculated to bring about the destruction of part of a population;
- (c) "Enslavement" means the exercise of any or all of the powers attaching to the right of ownership over a person and includes the exercise of such power in the course of trafficking in persons, in particular women and children;
- (d) "Deportation or forcible transfer of population" means forced displacement of the persons concerned by expulsion or other coercive acts from the area in which they are lawfully present, without grounds permitted under international law;
- (e) "Torture" means the intentional infliction of severe pain or suffering, whether physical or mental, upon a person in the custody or under the control of the accused; except that torture shall not include pain or suffering arising only from, inherent in or incidental to, lawful sanctions;
- (f) "Forced pregnancy" means the unlawful confinement, of a woman forcibly made pregnant, with the intent of affecting the ethnic composition of any population or carrying out other grave violations of international law. This definition shall not in any way be interpreted as affecting national laws relating to pregnancy;

(g) "Persecution" means the intentional and severe deprivation of fundamental rights contrary to international law by reason of the identity of the group or collectivity;

(h) "The crime of apartheid" means inhumane acts of a character similar to those referred to in paragraph 1, committed in the context of an institutionalized regime of systematic oppression and domination by one racial group over any other racial group or groups and committed with the intention of maintaining that regime;

(i) "Enforced disappearance of persons" means the arrest, detention or abduction of persons by, or with the authorization, support or acquiescence of, a State or a political organization, followed by a refusal to acknowledge that deprivation of freedom or to give information on the fate or whereabouts of those persons, with the intention of removing them from the protection of the law for a prolonged period of time.

3. For the purpose of this Statute, it is understood that the term "gender" refers to the two sexes, male and female, within the context of society. The term "gender" does not indicate any meaning different from the above.

Article 8

War crimes

1. The Court shall have jurisdiction in respect of war crimes in particular when committed as a part of a plan or policy or as part of a large-scale commission of such crimes.

2. For the purpose of this Statute, "war crimes" means:

(a) Grave breaches of the Geneva Conventions of 12 August 1949, namely, any of the following acts against persons or property protected under the provisions of the relevant Geneva Convention:

- (i) Wilful killing;
- (ii) Torture or inhuman treatment, including biological experiments;
- (iii) Wilfully causing great suffering, or serious injury to body or health;
- (iv) Extensive destruction and appropriation of property, not justified by military necessity and carried out unlawfully and wantonly;
- (v) Compelling a prisoner of war or other protected person to serve in the forces of a hostile Power;
- (vi) Wilfully depriving a prisoner of war or other protected person of the rights of fair and regular trial;
- (vii) Unlawful deportation or transfer or unlawful confinement;
- (viii) Taking of hostages.

(b) Other serious violations of the laws and customs applicable in international armed conflict, within the established framework of international law, namely, any of the following acts:

- (i) Intentionally directing attacks against the civilian population as such or against individual civilians not taking direct part in hostilities;
- (ii) Intentionally directing attacks against civilian objects, that is, objects which are not military objectives;
- (iii) Intentionally directing attacks against personnel, installations, material, units or vehicles involved in a humanitarian assistance or peacekeeping mission in accordance with the Charter of the United Nations, as long as they are entitled to the protection given to civilians or civilian objects under the international law of armed conflict;
- (iv) Intentionally launching an attack in the knowledge that such attack will cause incidental loss of life or injury to civilians or damage to civilian objects or widespread, long-term and severe damage to the natural environment which would be clearly excessive in relation to the concrete and direct overall military advantage anticipated;
- (v) Attacking or bombarding, by whatever means, towns, villages, dwellings or buildings which are undefended and which are not military objectives;
- (vi) Killing or wounding a combatant who, having laid down his arms or having no longer means of defence, has surrendered at discretion;
- (vii) Making improper use of a flag of truce, of the flag or of the military insignia and uniform of the enemy or of the United Nations, as well as of the distinctive emblems of the Geneva Conventions, resulting in death or serious personal injury;
- (viii) The transfer, directly or indirectly, by the Occupying Power of parts of its own civilian population into the territory it occupies, or the deportation or transfer of all or parts of the population of the occupied territory within or outside this territory;
- (ix) Intentionally directing attacks against buildings dedicated to religion, education, art, science or charitable purposes, historic monuments, hospitals and places where the sick and wounded are collected, provided they are not military objectives;
- (x) Subjecting persons who are in the power of an adverse party to physical mutilation or to medical or scientific experiments of any kind which are neither justified by the medical, dental or hospital treatment of the person concerned nor carried out in his or her interest, and which cause death to or seriously endanger the health of such person or persons;

- (xi) Killing or wounding treacherously individuals belonging to the hostile nation or army;
- (xii) Declaring that no quarter will be given;
- (xiii) Destroying or seizing the enemy's property unless such destruction or seizure be imperatively demanded by the necessities of war;
- (xiv) Declaring abolished, suspended or inadmissible in a court of law the rights and actions of the nationals of the hostile party;
- (xv) Compelling the nationals of the hostile party to take part in the operations of war directed against their own country, even if they were in the belligerent's service before the commencement of the war;
- (xvi) Pillaging a town or place, even when taken by assault;
- (xvii) Employing poison or poisoned weapons;
- (xviii) Employing asphyxiating, poisonous or other gases, and all analogous liquids, materials or devices;
- (xix) Employing bullets which expand or flatten easily in the human body, such as bullets with a hard envelope which does not entirely cover the core or is pierced with incisions;
- (xx) Employing weapons, projectiles and material and methods of warfare which are of a nature to cause superfluous injury or unnecessary suffering or which are inherently indiscriminate in violation of the international law of armed conflict, provided that such weapons, projectiles and material and methods of warfare are the subject of a comprehensive prohibition and are included in an annex to this Statute, by an amendment in accordance with the relevant provisions set forth in articles 121 and 123;
- (xxi) Committing outrages upon personal dignity, in particular humiliating and degrading treatment;
- (xxii) Committing rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, as defined in article 7, paragraph 2 (f), enforced sterilization, or any other form of sexual violence also constituting a grave breach of the Geneva Conventions;
- (xxiii) Utilizing the presence of a civilian or other protected person to render certain points, areas or military forces immune from military operations;
- (xxiv) Intentionally directing attacks against buildings, material, medical units and transport, and personnel using the distinctive emblems of the Geneva Conventions in conformity with international law;
- (xxv) Intentionally using starvation of civilians as a method of warfare by depriving them of objects indispensable to their

survival, including wilfully impeding relief supplies as provided for under the Geneva Conventions;

- (xxvi) Conscripting or enlisting children under the age of fifteen years into the national armed forces or using them to participate actively in hostilities.

(c) In the case of an armed conflict not of an international character, serious violations of article 3 common to the four Geneva Conventions of August 1949, namely, any of the following acts committed against persons taking no active part in the hostilities, including members of armed forces who have laid down their arms and those placed hors de combat by sickness, wounds, detention or any other cause:

- (i) Violence to life and person, in particular murder of all kinds, mutilation, cruel treatment and torture;
- (ii) Committing outrages upon personal dignity, in particular humiliating and degrading treatment;
- (iii) Taking of hostages;
- (iv) The passing of sentences and the carrying out of executions without previous judgement pronounced by a regularly constituted court, affording all judicial guarantees which are generally recognized as indispensable.

(d) Paragraph 2 (c) applies to armed conflicts not of an international character and thus does not apply to situations of internal disturbances and tensions, such as riots, isolated and sporadic acts of violence or other acts of a similar nature.

(e) Other serious violations of the laws and customs applicable in armed conflicts not of an international character, within the established framework of international law, namely, any of the following acts:

- (i) Intentionally directing attacks against the civilian population as such or against individual civilians not taking direct part in hostilities;
- (ii) Intentionally directing attacks against buildings, material, medical units and transport, and personnel using the distinctive emblems of the Geneva Conventions in conformity with international law;
- (iii) Intentionally directing attacks against personnel, installations, material, units or vehicles involved in a humanitarian assistance or peacekeeping mission in accordance with the Charter of the United Nations, as long as they are entitled to the protection given to civilians or civilian objects under the law of armed conflict;
- (iv) Intentionally directing attacks against buildings dedicated to religion, education, art, science or charitable purposes, historic monuments, hospitals and places where the sick and wounded are collected, provided they are not military objectives;

- (v) Pillaging a town or place, even when taken by assault;
- (vi) Committing rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, as defined in article 7, paragraph 2 (f), enforced sterilization, and any other form of sexual violence also constituting a serious violation of article 3 common to the four Geneva Conventions;
- (vii) Conscripting or enlisting children under the age of fifteen years into armed forces or groups or using them to participate actively in hostilities;
- (viii) Ordering the displacement of the civilian population for reasons related to the conflict, unless the security of the civilians involved or imperative military reasons so demand;
- (ix) Killing or wounding treacherously a combatant adversary;
- (x) Declaring that no quarter will be given;
- (xi) Subjecting persons who are in the power of another party to the conflict to physical mutilation or to medical or scientific experiments of any kind which are neither justified by the medical, dental or hospital treatment of the person concerned nor carried out in his or her interest, and which cause death to or seriously endanger the health of such person or persons;
- (xii) Destroying or seizing the property of an adversary unless such destruction or seizure be imperatively demanded by the necessities of the conflict;

(f) Paragraph 2 (e) applies to armed conflicts not of an international character and thus does not apply to situations of internal disturbances and tensions, such as riots, isolated and sporadic acts of violence or other acts of a similar nature. It applies to armed conflicts that take place in the territory of a State when there is protracted armed conflict between governmental authorities and organized armed groups or between such groups.

3. Nothing in paragraphs 2 (c) and (d) shall affect the responsibility of a Government to maintain or re-establish law and order in the State or to defend the unity and territorial integrity of the State, by all legitimate means.

Article 9

Elements of Crimes

1. Elements of Crimes shall assist the Court in the interpretation and application of articles 6, 7 and 8. They shall be adopted by a two-thirds majority of the members of the Assembly of States Parties.

2. Amendments to the Elements of Crimes may be proposed by:

- (a) Any State Party;
- (b) The judges acting by an absolute majority;

(c) The Prosecutor.

ch amendments shall be adopted by a two-thirds majority of the members of the
sembly of States Parties.

The Elements of Crimes and amendments thereto shall be consistent with this
atute.

Article 10

Nothing in this Part shall be interpreted as limiting or prejudicing in any
/ existing or developing rules of international law for purposes other than
is Statute.

Article 11

Jurisdiction racione temporis

The Court has jurisdiction only with respect to crimes committed after the
ry into force of this Statute.

If a State becomes a Party to this Statute after its entry into force, the
rt may exercise its jurisdiction only with respect to crimes committed after
: entry into force of this Statute for that State, unless that State has made
eclaration under article 12, paragraph 3.

Article 12

Preconditions to the exercise of jurisdiction

A State which becomes a Party to this Statute thereby accepts the
isdiction of the Court with respect to the crimes referred to in article 5.

In the case of article 13, paragraph (a) or (c), the Court may exercise its
isdiction if one or more of the following States are Parties to this Statute
have accepted the jurisdiction of the Court in accordance with paragraph 3:

(a) The State on the territory of which the conduct in question occurred
if the crime was committed on board a vessel or aircraft, the State of
istration of that vessel or aircraft;

(b) The State of which the person accused of the crime is a national.

If the acceptance of a State which is not a Party to this Statute is
ired under paragraph 2, that State may, by declaration lodged with the
istrar, accept the exercise of jurisdiction by the Court with respect to the
ne in question. The accepting State shall cooperate with the Court without
delay or exception in accordance with Part 9.

Article 13

Exercise of jurisdiction

The Court may exercise its jurisdiction with respect to a crime referred to in article 5 in accordance with the provisions of this Statute if:

(a) A situation in which one or more of such crimes appears to have been committed is referred to the Prosecutor by a State Party in accordance with article 14;

(b) A situation in which one or more of such crimes appears to have been committed is referred to the Prosecutor by the Security Council acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations; or

(c) The Prosecutor has initiated an investigation in respect of such a crime in accordance with article 15.

Article 14

Referral of a situation by a State Party

1. A State Party may refer to the Prosecutor a situation in which one or more crimes within the jurisdiction of the Court appear to have been committed requesting the Prosecutor to investigate the situation for the purpose of determining whether one or more specific persons should be charged with the commission of such crimes.

2. As far as possible, a referral shall specify the relevant circumstances and be accompanied by such supporting documentation as is available to the State referring the situation.

Article 15

Prosecutor

1. The Prosecutor may initiate investigations proprio motu on the basis of information on crimes within the jurisdiction of the Court.

2. The Prosecutor shall analyse the seriousness of the information received. For this purpose, he or she may seek additional information from States, organs of the United Nations, intergovernmental or non-governmental organizations, or other reliable sources that he or she deems appropriate, and may receive written or oral testimony at the seat of the Court.

3. If the Prosecutor concludes that there is a reasonable basis to proceed with an investigation, he or she shall submit to the Pre-Trial Chamber a request for authorization of an investigation, together with any supporting material collected. Victims may make representations to the Pre-Trial Chamber, in accordance with the Rules of Procedure and Evidence.

4. If the Pre-Trial Chamber, upon examination of the request and the supporting material, considers that there is a reasonable basis to proceed with an investigation, and that the case appears to fall within the jurisdiction of the Court, it shall authorize the commencement of the investigation, without

prejudice to subsequent determinations by the Court with regard to the jurisdiction and admissibility of a case.

5. The refusal of the Pre-Trial Chamber to authorize the investigation shall not preclude the presentation of a subsequent request by the Prosecutor based on new facts or evidence regarding the same situation.

6. If, after the preliminary examination referred to in paragraphs 1 and 2, the Prosecutor concludes that the information provided does not constitute a reasonable basis for an investigation, he or she shall inform those who provided the information. This shall not preclude the Prosecutor from considering further information submitted to him or her regarding the same situation in the light of new facts or evidence.

Article 16

Deferral of investigation or prosecution

No investigation or prosecution may be commenced or proceeded with under this Statute for a period of 12 months after the Security Council, in a resolution adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations, has requested the Court to that effect; that request may be renewed by the Council under the same conditions.

Article 17

Issues of admissibility

1. Having regard to paragraph 10 of the Preamble and article 1, the Court shall determine that a case is inadmissible where:

(a) The case is being investigated or prosecuted by a State which has jurisdiction over it, unless the State is unwilling or unable genuinely to carry out the investigation or prosecution;

(b) The case has been investigated by a State which has jurisdiction over it and the State has decided not to prosecute the person concerned, unless the decision resulted from the unwillingness or inability of the State genuinely to prosecute;

(c) The person concerned has already been tried for conduct which is the subject of the complaint, and a trial by the Court is not permitted under article 20, paragraph 3;

(d) The case is not of sufficient gravity to justify further action by the Court.

2. In order to determine unwillingness in a particular case, the Court shall consider, having regard to the principles of due process recognized by international law, whether one or more of the following exist, as applicable:

(a) The proceedings were or are being undertaken or the national decision was made for the purpose of shielding the person concerned from criminal responsibility for crimes within the jurisdiction of the Court referred to in article 5;

(b) There has been an unjustified delay in the proceedings which in the circumstances is inconsistent with an intent to bring the person concerned to justice;

(c) The proceedings were not or are not being conducted independently or impartially, and they were or are being conducted in a manner which, in the circumstances, is inconsistent with an intent to bring the person concerned to justice.

In order to determine inability in a particular case, the Court shall consider whether, due to a total or substantial collapse or unavailability of the national judicial system, the State is unable to obtain the accused or the necessary evidence and testimony or otherwise unable to carry out its proceedings.

Article 18

Preliminary rulings regarding admissibility

When a situation has been referred to the Court pursuant to article 13 (a) and the Prosecutor has determined that there would be a reasonable basis to commence an investigation, or the Prosecutor initiates an investigation pursuant to articles 13 (c) and 15, the Prosecutor shall notify all States Parties and those States which, taking into account the information available, would normally exercise jurisdiction over the crimes concerned. The Prosecutor may notify such States on a confidential basis and, where the Prosecutor believes it necessary to protect persons, prevent destruction of evidence or prevent the absconding of persons, may limit the scope of the information provided to those States.

Within one month of receipt of that notice, a State may inform the Court whether it is investigating or has investigated its nationals or others within its jurisdiction with respect to criminal acts which may constitute crimes referred to in article 5 and which relate to the information provided in the notification to that State. At the request of that State, the Prosecutor shall defer to the State's investigation of those persons unless the Pre-Trial Chamber, on the application of the Prosecutor, decides to authorize the investigation.

The Prosecutor's deferral to a State's investigation shall be open to review by the Prosecutor six months after the date of deferral or at any time thereafter if there has been a significant change of circumstances based on the State's unwillingness or inability genuinely to carry out the investigation.

The State concerned or the Prosecutor may appeal to the Appeals Chamber against a ruling of the Pre-Trial Chamber, in accordance with article 82, paragraph 2. The appeal may be heard on an expedited basis.

When the Prosecutor has deferred an investigation in accordance with paragraph 2, the Prosecutor may request that the State concerned periodically inform the Prosecutor of the progress of its investigations and any subsequent prosecutions. States Parties shall respond to such requests without undue delay.

Pending a ruling by the Pre-Trial Chamber, or at any time when the Prosecutor has deferred an investigation under this article, the Prosecutor may, on an exceptional basis, seek authority from the Pre-Trial Chamber to pursue

necessary investigative steps for the purpose of preserving evidence where there is a unique opportunity to obtain important evidence or there is a significant risk that such evidence may not be subsequently available.

7. A State which has challenged a ruling of the Pre-Trial Chamber under this article may challenge the admissibility of a case under article 19 on the grounds of additional significant facts or significant change of circumstances.

Article 19

Challenges to the jurisdiction of the Court
or the admissibility of a case

1. The Court shall satisfy itself that it has jurisdiction in any case brought before it. The Court may, on its own motion, determine the admissibility of a case in accordance with article 17.

2. Challenges to the admissibility of a case on the grounds referred to in article 17 or challenges to the jurisdiction of the Court may be made by:

(a) An accused or a person for whom a warrant of arrest or a summons to appear has been issued under article 58;

(b) A State which has jurisdiction over a case, on the ground that it is investigating or prosecuting the case or has investigated or prosecuted; or

(c) A State from which acceptance of jurisdiction is required under article 12.

3. The Prosecutor may seek a ruling from the Court regarding a question of jurisdiction or admissibility. In proceedings with respect to jurisdiction or admissibility, those who have referred the situation under article 13, as well as victims, may also submit observations to the Court.

4. The admissibility of a case or the jurisdiction of the Court may be challenged only once by any person or State referred to in paragraph 2. The challenge shall take place prior to or at the commencement of the trial. In exceptional circumstances, the Court may grant leave for a challenge to be brought more than once or at a time later than the commencement of the trial. Challenges to the admissibility of a case, at the commencement of a trial, or subsequently with the leave of the Court, may be based only on article 17, paragraph 1 (c).

A State referred to in paragraph 2 (b) and (c) shall make a challenge at the earliest opportunity.

Prior to the confirmation of the charges, challenges to the admissibility of a case or challenges to the jurisdiction of the Court shall be referred to the Pre-Trial Chamber. After confirmation of the charges, they shall be referred to the Trial Chamber. Decisions with respect to jurisdiction or admissibility may be appealed to the Appeals Chamber in accordance with article 82.

If a challenge is made by a State referred to in paragraph 2 (b) or (c), the Prosecutor shall suspend the investigation until such time as the Court makes a determination in accordance with article 17.

8. Pending a ruling by the Court, the Prosecutor may seek authority from the Court:

(a) To pursue necessary investigative steps of the kind referred to in article 18, paragraph 6;

(b) To take a statement or testimony from a witness or complete the collection and examination of evidence which had begun prior to the making of the challenge; and

(c) In cooperation with the relevant States, to prevent the absconding of persons in respect of whom the Prosecutor has already requested a warrant of arrest under article 58.

9. The making of challenge shall not affect the validity of any act performed by the Prosecutor or any order or warrant issued by the Court prior to the making of the challenge.

10. If the Court has decided that a case is inadmissible under article 17, the Prosecutor may submit a request for a review of the decision when he or she is fully satisfied that new facts have arisen which negate the basis on which the case had previously been found inadmissible under article 17.

11. If the Prosecutor, having regard to the matters referred to in article 17, defers an investigation, the Prosecutor may request that the relevant State make available to the Prosecutor information on the proceedings. That information shall, at the request of the State concerned, be confidential. If the Prosecutor thereafter decides to proceed with an investigation, he or she shall notify the State in respect of the proceedings of which deferral has taken place.

Article 20

Ne bis in idem

1. Except as provided in this Statute, no person shall be tried before the Court with respect to conduct which formed the basis of crimes for which the person has been convicted or acquitted by the Court.

2. No person shall be tried before another court for a crime referred to in article 5 for which that person has already been convicted or acquitted by the Court.

3. No person who has been tried by another court for conduct also proscribed under articles 6, 7 or 8 shall be tried by the Court with respect to the same conduct unless the proceedings in the other court:

(a) Were for the purpose of shielding the person concerned from criminal responsibility for crimes within the jurisdiction of the Court; or

(b) Otherwise were not conducted independently or impartially in accordance with the norms of due process recognized by international law and were conducted in a manner which, in the circumstances, was inconsistent with an intent to bring the person concerned to justice.

Article 21

Applicable law

1. The Court shall apply:
 - (a) In the first place, this Statute, Elements of Crimes and its Rules of Procedure and Evidence;
 - (b) In the second place, where appropriate, applicable treaties and the principles and rules of international law, including the established principles of the international law of armed conflict;
 - (c) Failing that, general principles of law derived by the Court from national laws of legal systems of the world including, as appropriate, the national laws of States that would normally exercise jurisdiction over the crime, provided that those principles are not inconsistent with this Statute and with international law and internationally recognized norms and standards.
2. The Court may apply principles and rules of law as interpreted in its previous decisions.
3. The application and interpretation of law pursuant to this article must be consistent with internationally recognized human rights, and be without any adverse distinction founded on grounds such as gender, as defined in article 7, paragraph 3, age, race, colour, language, religion or belief, political or other opinion, national, ethnic or social origin, wealth, birth or other status.

PART 3. GENERAL PRINCIPLES OF CRIMINAL LAW

Article 22

Nullum crimen sine lege

1. A person shall not be criminally responsible under this Statute unless the conduct in question constitutes, at the time it takes place, a crime within the jurisdiction of the Court.
2. The definition of a crime shall be strictly construed and shall not be extended by analogy. In case of ambiguity, the definition shall be interpreted in favour of the person being investigated, prosecuted or convicted.
3. This article shall not affect the characterization of any conduct as criminal under international law independently of this Statute.

Article 23

Nulla poena sine lege

A person convicted by the Court may be punished only in accordance with his Statute.

Article 24

Non-retroactivity ratione personae

1. No person shall be criminally responsible under this Statute for conduct prior to the entry into force of the Statute.
2. In the event of a change in the law applicable to a given case prior to a final judgement, the law more favourable to the person being investigated, prosecuted or convicted shall apply.

Article 25

Individual criminal responsibility

1. The Court shall have jurisdiction over natural persons pursuant to this Statute.
2. A person who commits a crime within the jurisdiction of the Court shall be individually responsible and liable for punishment in accordance with this Statute.
3. In accordance with this Statute, a person shall be criminally responsible and liable for punishment for a crime within the jurisdiction of the Court if that person:
 - (a) Commits such a crime, whether as an individual, jointly with another or through another person, regardless of whether that other person is criminally responsible;
 - (b) Orders, solicits or induces the commission of such a crime which in fact occurs or is attempted;
 - (c) For the purpose of facilitating the commission of such a crime, aids, abets or otherwise assists in its commission or its attempted commission, including providing the means for its commission;
 - (d) In any other way contributes to the commission or attempted commission of such a crime by a group of persons acting with a common purpose. Such contribution shall be intentional and shall either:
 - (i) Be made with the aim of furthering the criminal activity or criminal purpose of the group, where such activity or purpose involves the commission of a crime within the jurisdiction of the Court; or
 - (ii) Be made in the knowledge of the intention of the group to commit the crime;
 - (e) In respect of the crime of genocide, directly and publicly incites others to commit genocide;
 - (f) Attempts to commit such a crime by taking action that commences its execution by means of a substantial step, but the crime does not occur because of circumstances independent of the person's intentions. However, a person who abandons the effort to commit the crime or otherwise prevents the completion of

the crime shall not be liable for punishment under this Statute for the attempt to commit that crime if that person completely and voluntarily gave up the criminal purpose.

4. No provision in this Statute relating to individual criminal responsibility shall affect the responsibility of States under international law.

Article 26

Exclusion of jurisdiction over persons under eighteen

The Court shall have no jurisdiction over any person who was under the age of 18 at the time of the alleged commission of a crime.

Article 27

Irrelevance of official capacity

1. This Statute shall apply equally to all persons without any distinction based on official capacity. In particular, official capacity as a Head of State or Government, a member of a Government or parliament, an elected representative or a government official shall in no case exempt a person from criminal responsibility under this Statute, nor shall it, in and of itself, constitute a ground for reduction of sentence.

2. Immunities or special procedural rules which may attach to the official capacity of a person, whether under national or international law, shall not bar the Court from exercising its jurisdiction over such a person.

Article 28

Responsibility of commanders and other superiors

In addition to other grounds of criminal responsibility under this Statute for crimes within the jurisdiction of the Court:

1. A military commander or person effectively acting as a military commander shall be criminally responsible for crimes within the jurisdiction of the Court committed by forces under his or her effective command and control, or effective authority and control as the case may be, as a result of his or her failure to exercise control properly over such forces, where:

(a) That military commander or person either knew or, owing to the circumstances at the time, should have known that the forces were committing or about to commit such crimes; and

(b) That military commander or person failed to take all necessary and reasonable measures within his or her power to prevent or repress their commission or to submit the matter to the competent authorities for investigation and prosecution.

2. With respect to superior and subordinate relationships not described in paragraph 1, a superior shall be criminally responsible for crimes within the jurisdiction of the Court committed by subordinates under his or her effective

authority and control, as a result of his or her failure to exercise control properly over such subordinates, where:

(a) The superior either knew, or consciously disregarded information which clearly indicated, that the subordinates were committing or about to commit such crimes;

(b) The crimes concerned activities that were within the effective responsibility and control of the superior; and

(c) The superior failed to take all necessary and reasonable measures within his or her power, to prevent or repress their commission or to submit the matter to the competent authorities for investigation and prosecution.

Article 29

Non-applicability of statute of limitations

The crimes within the jurisdiction of the Court shall not be subject to any statute of limitations.

Article 30

Mental element

1. Unless otherwise provided, a person shall be criminally responsible and liable for punishment for a crime within the jurisdiction of the Court only if the material elements are committed with intent and knowledge.

2. For the purposes of this article, a person has intent where:

(a) In relation to conduct, that person means to engage in the conduct;

(b) In relation to a consequence, that person means to cause that consequence or is aware that it will occur in the ordinary course of events.

3. For the purposes of this article, "knowledge" means awareness that a circumstance exists or a consequence will occur in the ordinary course of events. "Know" and "knowingly" shall be construed accordingly.

Article 31

Grounds for excluding criminal responsibility

In addition to other grounds for excluding criminal responsibility provided or in this Statute, a person shall not be criminally responsible if, at the time of that person's conduct:

(a) The person suffers from a mental disease or defect that destroys that person's capacity to appreciate the unlawfulness or nature of his or her conduct, or capacity to control his or her conduct to conform to the requirements of law;

(b) The person is in a state of intoxication that destroys that person's capacity to appreciate the unlawfulness or nature of his or her conduct, or capacity to control his or her conduct to conform to the requirements of law, unless the person has become voluntarily intoxicated under such circumstances that the person knew, or disregarded the risk, that, as a result of the intoxication, he or she was likely to engage in conduct constituting a crime within the jurisdiction of the Court;

(c) The person acts reasonably to defend himself or herself or another person or, in the case of war crimes, property which is essential for the survival of the person or another person or property which is essential for accomplishing a military mission, against an imminent and unlawful use of force in a manner proportionate to the degree of danger to the person or the other person or property protected. The fact that the person was involved in a defensive operation conducted by forces shall not in itself constitute a ground for excluding criminal responsibility under this subparagraph;

(d) The conduct which is alleged to constitute a crime within the jurisdiction of the Court has been caused by duress resulting from a threat of imminent death or of continuing or imminent serious bodily harm against that person or another person, and the person acts necessarily and reasonably to avoid this threat, provided that the person does not intend to cause a greater harm than the one sought to be avoided. Such a threat may either be:

(i) Made by other persons; or

(ii) Constituted by other circumstances beyond that person's control.

2. The Court shall determine the applicability of the grounds for excluding criminal responsibility provided for in this Statute to the case before it.

3. At trial, the Court may consider a ground for excluding criminal responsibility other than those referred to in paragraph 1 where such a ground is derived from applicable law as set forth in article 21. The procedures relating to the consideration of such a ground shall be provided for in the Rules of Procedure and Evidence.

Article 32

Mistake of fact or mistake of law

1. A mistake of fact shall be a ground for excluding criminal responsibility only if it negates the mental element required by the crime.

2. A mistake of law as to whether a particular type of conduct is a crime within the jurisdiction of the Court shall not be a ground for excluding criminal responsibility. A mistake of law may, however, be a ground for excluding criminal responsibility if it negates the mental element required by such a crime, or as provided for in article 33.

Article 33

Superior orders and prescription of law

1. The fact that a crime within the jurisdiction of the Court has been committed by a person pursuant to an order of a Government or of a superior, whether military or civilian, shall not relieve that person of criminal responsibility unless:

(a) The person was under a legal obligation to obey orders of the Government or the superior in question;

(b) The person did not know that the order was unlawful; and

(c) The order was not manifestly unlawful.

2. For the purposes of this article, orders to commit genocide or crimes against humanity are manifestly unlawful.

PART 4. COMPOSITION AND ADMINISTRATION OF THE COURT

Article 34

Organs of the Court

The Court shall be composed of the following organs:

(a) The Presidency;

(b) An Appeals Division, a Trial Division and a Pre-Trial Division;

(c) The Office of the Prosecutor;

(d) The Registry.

Article 35

Service of judges

1. All judges shall be elected as full-time members of the Court and shall be available to serve on that basis from the commencement of their terms of office.

2. The judges composing the Presidency shall serve on a full-time basis as soon as they are elected.

3. The Presidency may, on the basis of the workload of the Court and in consultation with its members, decide from time to time to what extent the remaining judges shall be required to serve on a full-time basis. Any such arrangement shall be without prejudice to the provisions of article 40.

4. The financial arrangements for judges not required to serve on a full-time basis shall be made in accordance with article 49.